

Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045: Evolusi dan Arah Pengembangan Doktrin Pertahanan Indonesia



Cakrawala Strategis

No. 003/2025 - 10 Agustus 2025

Tim Penulis:

Dizar R. Sabana
Reine T. Prihandoko
Febry Triantama
Devin Alif Putra Pratama

Ilustrator:

Muhammad Ilham
Rudi Yusuf

Ringkasan Eksekutif

Cakrawala Strategis ini menganalisis evolusi, kondisi terkini, serta memproyeksikan arah pengembangan doktrin pertahanan dan militer yang realistis bagi Indonesia. Analisis dilakukan melalui penelaahan dokumen-dokumen historis dan kontemporer serta membandingkannya dengan tren pertahanan global.

Penelaahan historis menemukan adanya dualisme dalam evolusi doktrin pertahanan dan militer Indonesia. Doktrin secara konsisten terus beradaptasi dengan mengadopsi perkembangan peperangan modern.



Akan tetapi, doktrin yang diadopsi secara fundamental terus mempertahankan konsep Pertahanan Semesta yang berbasis Perang Total, serta berakar pada pengalaman perang kemerdekaan.

Sementara itu, analisis atas dokumen-dokumen kontemporer mengidentifikasi dua temuan. Pertama, terdapat ketidakselarasan hierarkis antara Doktrin Pertahanan Negara (Haneg) 2023 dengan doktrin turunan di tataran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan angkatan. Perbedaan persepsi level strategis dan tidak seragamnya adopsi konsep kunci di berbagai dokumen menandakan proses sinkronisasi yang belum tuntas. Kedua, karakter pertahanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh jejak historis, yakni dominasi pengalaman operasi internal dan berbasis darat telah membentuk postur yang cenderung berorientasi ke dalam (*inward-looking*).

Lebih lanjut, ditemukan kesenjangan antara doktrin pertahanan dan militer Indonesia dengan tren global. Di tingkat global, tren peperangan cenderung mengarah pada perang terbatas, singkat, dan berbasis teknologi. Sementara itu, doktrin pertahanan Indonesia masih banyak menekankan pada pelaksanaan Perang Total dan implementasi Perang Berlarut berbasis taktik gerilya.

Mempertimbangkan tekanan geopolitik dan kondisi internal, seperti ekonomi pertahanan dan dinamika politik militer, Cakrawala Strategis ini memproyeksikan arah pengembangan realistis bagi doktrin pertahanan dan militer Indonesia hingga 2045, sebagai berikut:

- Pada Operasi Militer Perang (OMP), arah pengembangan paling realistis hingga 2045 adalah penguatan strategi asimetris melalui adopsi konsep Anti-Akses/ Penangkalan Wilayah (*anti-access/area denial, A2/AD*). Strategi ini dipandang sebagai wujud modern dari Pertahanan Semesta yang mentransformasikan “perang rakyat” menjadi pertahanan total berbasis teknologi, bertujuan meningkatkan risiko bagi kekuatan eksternal tanpa menuntut superioritas penuh.
- Pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pengembangan doktrin harus diorientasikan ulang agar lebih *outward-looking* dan dijalankan secara ketat dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi. Keterlibatan militer dalam ranah sipil domestik perlu diminimalkan dan lebih bersifat perbantuan, dengan catatan dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat atau ketika instansi sipil tidak mampu merespons kepentingan yang terjadi.

Pendahuluan

Doktrin pertahanan merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.¹ Doktrin pertahanan idealnya disusun bertingkat secara konsisten, mulai di level strategis hingga operasional. Di tataran strategis, doktrin pertahanan utamanya merepresentasikan cara pandang negara terhadap keamanan nasionalnya. Dalam konteks ini, doktrin memiliki fungsi politik untuk membentuk persepsi eksternal tentang orientasi strategis negara.² Di tataran operasional, doktrin menjadi pedoman bagi penggelaran, pengerahan, dan penggunaan kekuatan militer, baik dalam kondisi perang maupun damai.³ Di negara demokratis, pemanfaatan kekuatan militer harus tunduk pada nilai-nilai, seperti kontrol sipil, akuntabilitas, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).⁴

Secara konkret, doktrin pertahanan memetakan peran dan fungsi militer sebagai instrumen utama pertahanan negara. “Profesionalisme” menjadi konsep dasar dalam menggambarkan peran militer, terutama di negara demokratis. Profesionalisme klasik Huntington menekankan peran militer pada pengelolaan instrumen kekerasan, khususnya dalam melawan ancaman pertahanan eksternal.⁵ Pendekatan pragmatis seperti Janowitz melihat profesionalisme secara lebih dinamis. Peran militer dapat bergerak melewati manajemen kekerasan.⁶ Di sisi lain, Stepan mengingatkan fenomena “profesionalisme baru” yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Fenomena ini terjadi ketika militer terlalu banyak terlibat dalam misi keamanan internal. Militer melihat dirinya sebagai *guardian of state* atau ‘pelindung negara’ sehingga merasa berhak ikut campur dalam urusan politik.⁷ Stepan menekankan pentingnya pemetaan peran dan fungsi militer dalam proses transisi demokrasi untuk mencegah politisasi militer.⁸ Dengan demikian, meski peran militer mengalami perluasan melewati pengelolaan instrumen kekerasan, perlu ada batasan yang jelas terkait peran dan fungsi militer sesuai dengan koridor demokrasi.

Reformasi menjadi babak signifikan bagi penyusunan doktrin pertahanan di Indonesia. Pemerintah merilis regulasi yang mengatur sektor pertahanan serta tugas dan fungsi militer. Sistem Pertahanan Semesta dipertahankan sebagai pilar utama doktrin pertahanan.⁹ Pemerintah juga telah mendefinisikan karakter militer yang profesional. Undang-Undang No. 34/2004 menegaskan militer profesional sebagai tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi.¹⁰

Pembahasan doktrin makin relevan seiring dengan rencana Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengubah doktrin peperangan. Cakupan perubahan ini tidak hanya terjadi di tingkat TNI, tetapi juga di level angkatan, bahkan disinyalir akan berdampak hingga ke level taktis.¹¹ Di tengah kembalinya tren pelibatan TNI di berbagai urusan pemerintahan, perubahan doktrin ini menjadi momentum untuk melakukan kaji ulang pembangunan militer di Indonesia. Apakah karakter militer yang profesional akan menjadi rujukan utama atau perubahan justru

mengakomodasi pengembalian politisasi TNI sehingga membentuk karakter “profesionalisme baru”.

Telaah doktrin dalam tulisan ini bertujuan untuk melihat evolusi doktrin pertahanan Indonesia dari 1945 hingga saat ini. Selain mengkaji substansi doktrin terkait dengan strategi Operasi Militer Perang (OMP), kajian ini juga akan mencoba menggali substansi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain melihat perkembangan di tingkat nasional, tulisan ini juga akan mengkaji perkembangan di tingkat global. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perkembangan doktrin di Indonesia mengikuti perkembangan global atau memiliki pola tersendiri.

Doktrin Pertahanan Nasional

Bagian ini akan memetakan evolusi doktrin dan karakter pertahanan Indonesia. Hasil telaah historis menemukan doktrin pertahanan dan militer Indonesia, sejak kemerdekaan, secara konsisten berevolusi untuk merespons dinamika eksternal. Namun, di tengah berbagai perubahan tersebut, prinsip Pertahanan Semesta tetap menjadi landasan fundamental. Temuan tersebut akan dikupas secara sistematis ke dalam tiga bagian. Pertama, evolusi historis doktrin pada tiga tingkatan. Kedua, doktrin-doktrin utama yang berlaku saat ini untuk mengidentifikasi karakter pertahanan Indonesia, serta menelaah potensi inkonsistensi dalam hierarkinya. Ketiga, pengaruh pengalaman operasi TNI terhadap arah pengembangan doktrin Indonesia.

Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia

Berbeda dengan dogma yang bersifat mengakar dan tidak dapat diubah, doktrin merupakan sebuah pedoman yang dapat beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman/lingkungan strategis.¹² Baik dalam konteks pertahanan negara maupun militer, pembentukan doktrin selalu diutamakan. Alasannya, perubahan dinamika politik yang tak terduga serta perkembangan teknologi persenjataan memaksa institusi pertahanan/militer untuk menyesuaikan pedoman strategi pertahanan/militer mereka dengan situasi kontemporer. Sifat doktrin yang fleksibel tersebut menjadi alasan berbagai negara, termasuk Indonesia, menerbitkan berbagai macam doktrin pertahanan/militer dari waktu ke waktu. Bagian ini akan membahas evolusi di tiga tingkatan, yakni: (1) Doktrin Pertahanan Negara (Hanneg), (2) Doktrin TNI, dan (3) doktrin angkatan di masing-masing matra.

Doktrin Pertahanan Negara

Evolusi doktrin pertahanan negara di Indonesia dimulai pada era Revolusi Nasional Indonesia dengan kemunculan doktrin **Pertahanan Rakyat Total**, **Pertahanan Linier**, dan **Pertahanan Wehrkreise** pada tahun 1946-1948.¹³ Doktrin pertahanan ini disusun untuk merespons Agresi Militer Belanda. Ketiga doktrin tersebut mendeskripsikan setidaknya tiga strategi yang perlu dilakukan dalam melawan agresi Belanda. Pertama, Perang Total dengan melibatkan rakyat sebagai barisan cadangan perang. Kedua, mengaplikasikan pertahanan linier. Terakhir,

membangun kantong-kantong gerilya (*wehrkreise*) ketika pertahanan linier tidak lagi efektif dijalankan. Setelah era Revolusi Nasional, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 29/1954 terkait Pertahanan Republik Indonesia. Undang-undang ini secara resmi menyatakan **Pertahanan Rakyat** sebagai karakter utama pertahanan negara.¹⁴ Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi **Pertahanan Rakyat Semesta** melalui Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 169/1960. Regulasi ini juga menjabarkan posisi Indonesia sebagai negara defensif-aktif.¹⁵


Diterbitkannya **Catur Dharma Eka Karma (Cadek)** tahun 1966 menjadi awal mula doktrin pertahanan tidak lagi sekedar perintah eksekutif/Panglima atau bagian dari undang-undang khusus. Cadek memiliki peran penting bagi perkembangan doktrin pertahanan Indonesia. Substansi Cadek melingkupi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), Perang Tidak Terbatas, Pertahanan Berlapis/Mendalam, hingga Operasi Kontrainsurgensi (COIN), yang masih relevan hingga kini.¹⁶ Pengembangan selanjutnya dari doktrin Cadek 1966 dimantapkan dalam **Doktrin Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg)** yang diterbitkan tahun 1991. Secara substansi, tidak banyak yang berubah dalam doktrin ini kecuali penetapan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1982 yang menyatakan pertahanan negara defensif-aktif berjalan selaras dengan upaya penjagaan keamanan preventif-aktif.¹⁷

Transisi dari era Orde Baru yang kental akan aspek Dwifungsi ABRI ke Reformasi yang mengedepankan supremasi sipil mendorong Indonesia beradaptasi. **Doktrin Hanneg** 2007 menjadi penerus dari Doktrin Hankamneg. Doktrin Hanneg tidak hanya menghilangkan aspek preventif-aktif dalam keamanan negara, tapi juga memberi terminologi baru sebagai bagian dari Sishankamrata, yakni Sistem Pertahanan Semesta.¹⁸ Doktrin ini juga menjadi doktrin pertama yang mencantumkan terminologi perang berlarut (*protracted warfare*),¹⁹ memisahkan OMP dan OMSP, serta Network Centric Warfare (NCW) yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi di abad ke-21.²⁰ Doktrin Hanneg 2007 diikuti oleh penetapan **Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg)** 2008 dan 2010-2014 yang merupakan pemetaan strategi pertahanan negara berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Jakumhaneg 2008, memberikan konsep strategi pembangunan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), serta Trimatra Nusantara yang secara terminologi berbeda tetapi memiliki definisi yang serupa dengan Trimatra Terpadu.²¹ Sementara itu, Jakumhaneg 2010 menekankan kembali konsep defensif-aktif yang tidak terlihat dalam Jakumhaneg 2008²².

Di tahun **2014** dan **2015**, Indonesia kembali menerbitkan **Doktrin Hanneg**. Meski terbit relatif berdekatan, kedua doktrin menawarkan strategi pertahanan negara yang sangat diperlukan pada konteks kekinian, yakni Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR),²³ serta Ancaman Hibrida pada tahun 2015.²⁴

Dari tahun 2015 hingga 2024, ada tiga dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan yang dapat dikategorisasikan sebagai pedoman pertahanan negara: (1) Jakumhaneg 2015–2019, (2) Jakumhaneg 2020–2024, dan (3) Doktrin Hanneg 2023 yang merupakan penerus langsung dari Doktrin Hanneg 2015; Meskipun status Jakumhaneg sendiri bukan sebuah doktrin yang diatur posisinya dalam Petunjuk Teknis Stratifikasi Doktrin, kedua dokumen tersebut menekankan konsep-konsep strategi pertahanan negara yang berbeda dari satu sama lain: MEF yang muncul pada Jakumhaneg 2015–2019²⁵ dan berbagai strategi pertahanan darat, laut, udara yang meliputi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Selat-Selat Strategis, Air Defence Identification Zone (ADIZ) dan Air Defence Identification System (ADIS).²⁶ Sementara itu, Doktrin Hanneg mengandung tiga hal yang sebelumnya belum pernah muncul, yakni: (1) Perang perkotaan sebagai salah satu skenario perang modern di samping perang asimetris dan perang tak terbatas; (2) Pertahanan Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis sebagai bentuk baru dari strategi besar pertahanan negara, dan (3) Sistem Pertahanan Laut Nusantara sebagai bentuk pasti dari strategi pertahanan di laut mendampingi ADIZ yang termasuk sebagai Strategi Pertahanan Udara Negara Kepulauan (SPUNK).²⁷

Evolusi Doktrin Pertahanan Negara




■ : Konsep Baru

Doktrin TNI

Sama seperti doktrin pertahanan, doktrin TNI juga mengalami evolusi. Pengembangan doktrin TNI diawali oleh **Doktrin Catur Dharma Eka Karma (Cadek) 1966**. Selain Doktrin Hankamnas, Cadek juga merangkap sebagai Doktrin Perjuangan ABRI. Konsep penting yang muncul pada doktrin ini adalah peran ABRI (yang meliputi tiga matra TNI dan Polri) sebagai golongan karya.²⁸ Doktrin ini kemudian diperbarui di tahun 1988 yang sudah sepenuhnya menjadi Doktrin Perjuangan ABRI; pada doktrin ini, muncul konsep **Perang Revolusioner** yang menjadi sebuah ancaman baru akibat pertentangan ideologi pada era Perang Dingin.²⁹ Pada 1994, diterbitkan Doktrin Penampilan ABRI “Sad Daya Dwi Bakti”. Doktrin ini dirancang sebagai pelengkap Cadek 1988. Sad Daya Dwi Bakti memunculkan konsep perang/perlawanan berlarut.³⁰ Pada tahun 2007, Doktrin Cadek mengalami perubahan nama menjadi **Tri Dharma Eka Karma (Tridek)** yang turut disertai dengan beberapa konsep baru seperti Sistem Pertahanan Semesta, Ancaman Militer dan Nonmiliter, OMP dan OMSP, serta operasi HADR.³¹ Semenjak pergantian nama tersebut, doktrin ini mengalami 2 kali pembaruan; pertama pada tahun 2010 yang mengangkat keterpaduan antara tiga matra TNI dan konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), yang secara terminologi berbeda dengan Sistem Pertahanan Semesta,³² serta yang terbaru pada tahun 2018 yang mengangkat konsep ancaman perang proksi, ancaman hibrida, dan NCW.³³


Evolusi Doktrin TNI



Doktrin Angkatan

Di tingkat angkatan (Darat, Laut, dan Udara), masing-masing memiliki doktrin yang berbeda mengingat ketiga matra tersebut memiliki jenis operasi dan filosofi perang yang berbeda. Pada **Angkatan Darat (AD)**, pengembangan doktrin berawal dari **Doktrin Tri Ubaya Cakti**, di mana doktrin tersebut memuat tiga doktrin. Doktrin ini mengangkat konsep-konsep yang selaras dengan doktrin pertahanan negara dan militer di waktu yang serupa, seperti pertahanan Defensif-Aktif dan Sistem Pertahanan Rakyat Teratur yang pada dasarnya mewajibkan partisipasi rakyat dalam usaha pertahanan negara.³⁴ Kemudian pada tahun 2001, Doktrin TNI AD berubah nama menjadi **Kartika Eka Paksi** dan nama ini masih bertahan hingga sekarang. Perubahan nama ini pun membawa konsep-konsep baru bagi doktrin angkatan darat, seperti Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Rangkaian Pulau-Pulau Kecil, Lima Zona Pertahanan Mendalam, Pola OMP dan Pola OMSP, COIN, HADR, serta peperangan antariksa dan informasi.³⁵ Pembaruan selanjutnya terjadi pada tahun 2007 yang masih berbentuk naskah sementara (tapi tetap berlaku), di mana konsep Sishanta, perang berlarut melalui perang gerilya, serta jenis ancaman militer dan nonmiliter muncul. Namun, yang sedikit berubah dari doktrin pendahulunya adalah perampingan lima zona pertahanan mendalam menjadi tiga zona (palagan luar-utama-dalam).³⁶ Selanjutnya, doktrin Kartika Eka Paksi diperbarui pada tahun 2018, di mana doktrin ini memperkenalkan konsep-konsep baru seperti Trimatra Terpadu, ancaman hibrida, perang proksi, dan NCW.³⁷ Pembaruan terakhir sekaligus terkini dari doktrin Kartika Eka Paksi terbit pada tahun 2020, dengan kemunculan jenis pertempuran lintas medan (*multi domain battle*) dan sangat menekankan kepada TNI AD untuk mempersiapkan diri melakukan perang berlarut dalam menghadapi masuknya kekuatan asing ke teritorial Indonesia.³⁸

Evolusi Doktrin Angkatan Darat



Pada ranah **Angkatan Laut (AL)**, perkembangan doktrin diawali dari Doktrin Perjuangan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) **Eka Sasana Jaya** tahun 1965 dengan membawa nuansa antikolonialisme dan antiimperialisme yang sangat kental, dicerminkan melalui prinsip pertahanan ofensif-revolusioner, yang juga sangat berbeda dari prinsip Defensif-Aktif pada Doktrin TNI AD.³⁹ Sayangnya doktrin ini tidak memuat jenis ancaman perang dan strategi-strategi khusus dalam pertempuran laut, dikarenakan doktrin ini hanya terdiri dari Doktrin Bahari dan Doktrin Pembinaan Kekaryaannya ALRI. Kedua hal tersebut kemudian dimuat dalam doktrin Eka Sasana Jaya tahun 2001 yang memuat konsep-konsep baru, seperti pergantian ofensif-revolusioner menjadi defensif-aktif, pertahanan berlapis, perang umum/tak terbatas, perang terbatas, perang wilayah, perang informasi, peperangan informasi, OMP dan OMSP, serta operasi HADR.⁴⁰ Pada tahun 2018, Doktrin TNI AL mengalami pergantian nama menjadi **Jalasveva Jayamahe**. Perubahan nama ini pun diikuti oleh berbagai konsep baru seperti Sistem Pertahanan Semesta, Trimatra Terpadu, Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN),⁴¹ ancaman asimetris, pertempuran lintas medan, dan NCW.⁴²


Evolusi Doktrin Angkatan Laut



■ : Konsep Baru

Terakhir, perkembangan doktrin **Angkatan Udara (AU)** diawali oleh Doktrin **Swa Bhuwana Paksa** 1965. Dirasa sudah tertinggal zaman, doktrin ini kemudian kembali diperbarui pada tahun 2000 dengan mengangkat konsep-konsep terbaru di ranahnya seperti operasi militer dan nonmiliter, perang elektronika, pertahanan berlapis, dan operasi HADR.⁴³ Kemudian pada tahun 2012 doktrin ini kembali diperbarui dengan mengadaptasikan Sistem Pertahanan Semesta di dalamnya, OMP dan OMSP, serta berbagai ancaman/bentuk perang seperti perang simetris, asimetris, dan proksi.⁴⁴ Terakhir, pembaruan tahun 2019 dapat dikatakan menyesuaikan doktrin pertahanan negara, militer, serta angkatan lainnya pada periode yang sama, yakni menambah jenis ancaman baru seperti ancaman hibrida dan adaptasi ADIZ yang merupakan bagian dari SPUNK berdasarkan Doktrin Hanneg 2023.⁴⁵

Evolusi Doktrin Angkatan Udara



 : Konsep Baru

Catatan: Tim penulis tidak dapat mengakses dokumen Swa Bhuwana Paksa 1965.

Menutup bagian ini, telaah historis doktrin pertahanan Indonesia menunjukkan pola dualisme yang konsisten, yakni adaptasi terhadap dinamika kontemporer dengan mempertahankan prinsip fundamental pertahanan semesta. Pola ini berjalan secara reaktif. Beragam konsep modern, mulai NCW dan pertempuran lintas medan, hingga peran pertahanan nontradisional, seperti HADR, diadopsi secara bertahap ke dalam kerangka doktrin nasional.


Hierarki Doktrin Terkini

Secara umum, Doktrin Hanneg, Doktrin TNI, dan doktrin angkatan (AD, AL, AU) mencerminkan kedalaman, cakupan, dan fungsi yang berbeda. Doktrin Hanneg bersifat strategis karena menetapkan orientasi dan kebijakan pertahanan negara melalui identifikasi ancaman dan prinsip utama yang digunakan seperti defensif-aktif. Sementara itu, Doktrin TNI berperan sebagai pedoman operasional bagi ketiga matra, yang menekankan keterpaduan dan interoperabilitas dalam menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter. Selanjutnya, doktrin angkatan (AD, AL, AU) mengembangkan pendekatan lebih teknis dan spesifik, seperti konsep pertahanan berbasis teritorial oleh AD, strategi pertahanan laut nusantara oleh AL, serta superioritas udara oleh AU. Meski beroperasi dalam kerangka besar OMP, OMSP, dan HADR yang serupa, ketiga doktrin angkatan memiliki otonomi relatif dalam pengembangan substansi, sesuai dengan peran dan karakteristik masing-masing matra. Efektivitas pertahanan nasional bergantung pada ketiga level doktrin tersebut. Doktrin Hanneg menjadi fondasi arah strategis, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan Doktrin TNI dan doktrin angkatan untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam operasi dan taktis yang nyata. Perbedaan substansi pada tiap level memungkinkan optimalisasi kekuatan, tetapi juga berisiko terfragmentasi. Dengan demikian, menjadi penting untuk menelaah keterpaduan ketiga level doktrin tersebut.

Sejak tahun 2023, melalui Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 12/2023, Kementerian Pertahanan secara resmi mengadopsi Doktrin Hanneg sebagai

landasan konseptual dalam mengupayakan mempertahankan negara dari berbagai ancaman, mencakup militer, nonmiliter, dan hibrida. Doktrin Haneg berada di level strategis/tertinggi dalam hierarki doktrin pertahanan negara. Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma”/Tridek, Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”, Doktrin TNI AL “Jalasveva Jayamahe”, Doktrin TNI AU “Swa Bhuwana Paksa”, serta Pedoman Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter berada tepat satu strata di bawahnya (operasional). Sementara itu, Doktrin OMP, Doktrin OMSP, serta Kebijakan Pertahanan Nirmiliter dari kementerian/lembaga (K/L) dan instansi berada di level taktis.⁴⁶

Hierarki Doktrin Haneg-TNI-Angkatan⁴⁷



Meski Doktrin Haneg telah memetakan hierarki doktrin sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas, pada praktiknya Doktrin TNI dan doktrin angkatan juga memiliki hierarkinya tersendiri. Pertama, Doktrin TNI menempatkan Tridek beserta doktrin angkatan berada di level strategis, diikuti Doktrin Operasi yang mencakup Doktrin OMP dan OMSP, serta Doktrin Fungsi yang berada di level operasional.⁴⁸ Kedua, Doktrin TNI AD menempatkan Kartika Eka Paksi pada level strategis diikuti oleh beberapa doktrin operasional yang mencakup Doktrin Operasi Militer, Doktrin Intelijen, Doktrin Operasi, Doktrin Latihan, Doktrin Personel, Doktrin Logistik, Doktrin Teritorial, Doktrin Perencanaan, serta Doktrin Pengawasan Internal.⁴⁹ Ketiga, Doktrin TNI AL menempatkan Jalasveva Jayamahe berada pada level strategis, yang kemudian diikuti oleh Buku Petunjuk Dasar, Buku Petunjuk Induk, Buku Petunjuk Pembinaan, dan Buku Petunjuk Operasi di level operasional dan taktis.⁵⁰ Terakhir, Doktrin TNI AU juga menempatkan Swa Bhuwana Paksa pada tataran strategis yang diikuti oleh beberapa doktrin di strata operasional yang mencakup Operasi Udara, termasuk Doktrin Operasi Udara Untuk Perang, Doktrin Operasi Udara Selain Perang, serta Doktrin Fungsi yang meliputi Fungsi Umum dan Fungsi Khusus.⁵¹ Perbedaan hierarki antara Doktrin Pertahanan dan doktrin lain di tingkat TNI dan angkatan menunjukkan inkonsistensi. Baik Doktrin TNI maupun doktrin angkatan dapat berada pada level strategis (berdasarkan hierarki

masing-masing doktrin) atau operasional (berdasarkan hierarki Doktrin Hanneg), serta doktrin turunan dari Doktrin TNI dan angkatan yang dapat berada pada strata operasional atau taktis berdasarkan sudut pandang masing-masing doktrin atau Doktrin Hanneg. Hal ini menandakan diperlukannya sebuah penjelasan yang lebih rinci terkait definisi doktrin strategis dan operasional.

Sebagai doktrin strategis tertinggi di level nasional, Doktrin Hanneg memuat banyak aspek penting yang tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan strategi pertahanan, tetapi juga bagi pembangunan postur pertahanan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri yang memuat doktrin tersebut, Doktrin Hanneg berisi prinsip-prinsip fundamental yang harus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pertahanan negara. Prinsip yang menjadi landasan pertahanan Indonesia mencakup Sishankamrata dan prinsip Defensif-Aktif.⁵² Sishankamrata memiliki arti bahwa dalam usaha mewujudkan pertahanan negara, seluruh warga negara perlu ikut serta, serta negara dapat memanfaatkan seluruh sumber daya nasional dan seluruh wilayah negara (Perang Semesta/Perang Total).⁵³ Sementara itu, prinsip Defensif-Aktif merujuk pada posisi Indonesia yang tidak akan bersikap agresif selama kepentingan nasional terjaga.⁵⁴

Doktrin Hanneg mengejawantahkan Sishankamrata dan prinsip Defensif-Aktif pada tiga tingkatan. Pada tingkat strategis, dua prinsip ini diejawantahkan melalui strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis. Di tataran operasional diwujudkan melalui pembangunan kemampuan peperangan asimetris di darat-laut-udara. Sementara itu, tataran taktis pertahanan negara diwujudkan melalui kemampuan melaksanakan peperangan perkotaan. Strategi pertahanan pulau besar dan gugusan strategis sendiri dilakukan melalui pola pertahanan berlapis, yakni SPUNK yang mengadopsi konsep ADIZ untuk mengidentifikasi dini pesawat asing yang akan memasuki ruang udara Indonesia dan sebagai pengaman ALKI, serta SPLN yang terbagi dalam strategi penghancuran musuh di tiga wilayah mandala (luar, utama, dalam).⁵⁵ Strategi-strategi ini dijalankan dengan militer/TNI sebagai komponen utama. Selain itu, Doktrin Hanneg juga menekankan perlu adanya keterpaduan antara tiga matra TNI (AD, AL, AU) ketika melakukan pertahanan negara dalam kerangka Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Strategis.⁵⁶

Doktrin Hanneg juga turut mengatur hal yang perlu dilakukan negara dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. TNI sebagai komponen utama dapat melakukan OMP dan/atau OMSP untuk menghancurkan musuh di wilayahnya.⁵⁷ Doktrin Hanneg juga turut menekankan bahwa negara perlu bersiap dalam menghadapi ancaman yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), otomatisasi sistem, dan robot yang dinilai akan mengubah lanskap perang modern yang mengandalkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (NCW).⁵⁸

Sejalan dengan Doktrin Hanneg, Tridek yang dirilis tahun 2018 melalui Keputusan Panglima TNI No. Kep/555/VI/2018 membahas secara detail terkait strategi yang dapat diadopsi TNI dalam OMP dan OMSP. Pertahanan Semesta dan prinsip Defensif-Aktif konsisten menjadi landasan penyelenggaraan pertahanan.⁵⁹

Kemudian, ditekankan bagaimana TNI perlu bersiap menghadapi beragam jenis perang di masa depan seperti perang asimetris,⁶⁰ NCW,⁶¹ hingga perang berlarut.⁶² Sementara itu, OMSP dapat dilakukan TNI dalam menghadapi ancaman bersenjata dan nonmiliter melalui berbagai jenis operasi, seperti mengatasi gerakan separatisme.⁶³ Penting untuk ditekankan kebutuhan adanya keterpaduan trimatra TNI dalam melakukan berbagai jenis operasi tersebut.⁶⁴

Sebagai doktrin turunannya, doktrin di level angkatan mengadopsi prinsip dasar yang tercakup dalam Doktrin Hanneg dan Doktrin Tridek, terutama mengenai keterpaduan tiga matra (Trimatra Terpadu) dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Namun, doktrin-doktrin angkatan ini memberikan penjabaran konsep-konsep yang berlaku dalam lingkup spesifik matra.

Doktrin “Kartika Eka Paksi” terbaru yang dirilis melalui Keputusan Panglima TNI tahun 2020 menyebutkan bahwa TNI AD bergerak dalam kerangka pertahanan Sishankamrata⁶⁵ dan Sistem Pertahanan Semesta,⁶⁶ yang dijalankan melalui prinsip Defensif-Aktif⁶⁷ dan keterpaduan antar angkatan TNI lainnya. Namun, yang paling esensial dari doktrin ini adalah bagaimana penekanannya pada peran TNI AD sebagai *decisive force* pada pertahanan negara.⁶⁸

Doktrin “Jalasveva Jayamahe” terbaru yang dirilis berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) No. KEP/1111/V/2018 menjadi pembaruan dari Doktrin Eka Sasana Jaya.⁶⁹ Jalasveva Jayamahe memuat beberapa konsep pertahanan dan strategi baru, seperti konsep Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang terdiri dari Strategi Penangkalan (*Deterrence*), Strategi Pertahanan Berlapis dan Strategi Pengendalian Laut,⁷⁰ serta NCW dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi kemiliteran di bidang informasi.⁷¹

Doktrin “Swa Bhuwana Paksa” yang dirilis melalui Keputusan Panglima TNI tahun 2019 memuat banyak aspek terutama pada bentuk ancaman yang meliputi perang proksi, perang simetris, perang asimetris, dan juga menjelaskan segala bentuk operasi udara yang dapat dijalankan TNI AU dalam upayanya untuk mempertahankan kawasan udara (ADIZ) sebagai realisasi dari Sistem Pertahanan Semesta, baik itu melalui OMP seperti Operasi Udara Serang Strategis (OUSS) hingga OMSP seperti Operasi Evakuasi Medis Udara.⁷²

Dari seluruh doktrin pertahanan utama yang berlaku (Hanneg, Tridek, dan angkatan) secara substansi prinsip pertahanan yang diadopsi relatif selaras, yakni Pertahanan Semesta dan Defensif-Aktif. Namun, hasil penelusuran doktrin yang berlaku menemukan inkonsistensi, khususnya pada penggunaan konsep dan adopsi strategi dalam mewujudkan dua prinsip dasar pertahanan. Terdapat konsep-konsep utama yang muncul dalam satu doktrin tetapi tidak masuk dalam doktrin lainnya. Kemudian ada juga penggunaan istilah yang berbeda antardoktrin. Temuan ini akan dibahas dalam tiga kelompok, yakni Prinsip Induk, Strategi Perang, dan Strategi Nonkonvensional.

Checklist Prinsip Induk Doktrin Hanneg-TNI-Angkatan Terkini

Konsep	SBP (2019)	JJ (2018)	KEP (2020)	Tridek (2018)	Hanneg (2023)
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat			✓		✓
Sistem Pertahanan Semesta	✓	✓	✓	✓	
Sistem Pertahanan Trimatra Terpadu	✓	✓	✓	✓	✓
Defensif-Aktif			✓	✓	✓

Pada Prinsip Induk, terlihat adanya sebuah kesamaan di mana kelima doktrin mengadopsi Sistem Pertahanan Trimatra Terpadu. Konsep ini sangat ditekankan pada Doktrin Hanneg. Selanjutnya, dapat terlihat bahwa tidak semua doktrin mencantumkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat. Meskipun hal ini dapat mengindikasikan ketiga doktrin tersebut tidak mengilhami Sishankamrata yang sudah menjadi bagian dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketiga doktrin tersebut masih mengilhami Sistem Pertahanan Semesta yang hampir serupa dengan Sishankamrata sebagai kerangka pertahanan negara untuk masing-masing doktrin. Sementara itu, dari kelima doktrin yang berlaku sekarang, hanya Doktrin TNI AU dan TNI AL yang tidak menuliskan secara spesifik prinsip Defensif-Aktif. Hal ini tentu tidak selaras dengan doktrin di atasnya, yakni Tridek, yang mencantumkan secara eksplisit penyelenggaraan pertahanan negara secara defensif aktif.⁷³

Checklist Strategi Perang Doktrin Hanneg-TNI-Angkatan Terkini

Strategi Perang	SBP (2019)	JJ (2018)	KEP (2020)	Tridek (2018)	Hanneg (2023)
Pertahanan Pulau-Pulau Besar			✓		
Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Strategis					✓
Pertahanan Berlapis (<i>Defence In Depth</i>)	✓	✓	✓	✓	✓
Pertahanan Selat-Selat Strategis		✓			
Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN)		✓			✓
Strategi Pertahanan Udara Negara Kepulauan (SPUNK)					✓
Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ)	✓				✓

Sementara itu, pada konsep Strategi Perang, Doktrin Haneg 2023 memperkenalkan beberapa terminologi strategi pertahanan baru seperti Pertahanan Pulau Besar dan Gugusan Strategis serta SPUNK, yang belum diadopsi oleh doktrin Tridek dan Angkatan.⁷⁴ Berkaitan dengan Pertahanan Pulau Besar dan Gugusan Strategis, konsep strategi ini sendiri dapat dikatakan sebagai perkembangan dari konsep Pertahanan Pulau-Pulau Besar yang sudah menjadi bagian dari Doktrin TNI AD.⁷⁵ Pertahanan Selat-Selat Strategis serta SPLN turut hadir dalam Doktrin TNI AL. Meskipun kedua konsep tersebut tidak disebutkan secara jelas pada Doktrin TNI AL, tapi dapat dilihat dalam doktrin tersebut bahwa menjaga keamanan selat-selat nusantara serta pemakaian strategi penangkalan-pertahanan berlapis-pengendalian laut wajib dilakukan oleh TNI AL. Lalu terkait dengan SPUNK, sebelumnya disebutkan bahwa ADIZ dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari SPUNK. Meskipun terminologi SPUNK sendiri tidak terlihat dalam dokumen doktrin Swa Bhuwana Paksa, TNI AU masih mengadopsi konsep ADIZ dalam sistem pertahanan udara mereka.⁷⁶ Dengan adanya perbedaan strategi dari masing-masing doktrin, terutama strategi antarangkatan yang berbeda, baik Doktrin Haneg, Doktrin Militer, dan doktrin angkatan tetap mengadopsi strategi umum pertahanan yang serupa, yakni Pertahanan Berlapis (*defence in depth*).

Checklist Strategi Nonkonvensional Doktrin Haneg-TNI-Angkatan Terkini

Strategi Nonkonvensional	SBP (2019)	JJ (2018)	KEP (2020)	Tridek (2018)	Haneg (2023)
Perang Simetris	✓				
Perang Asimetris	✓	✓	✓	✓	✓
Ancaman Hibrida	✓		✓	✓	✓
Perang Perkotaan					✓
Perang Berlarut		✓	✓	✓	✓
Perang Tak Terbatas					✓
Perang Keunggulan Teknologi Per-senjataan (NCW)		✓	✓	✓	✓


Sementara pada Strategi Nonkonvensional, Doktrin Hanneg 2023 mencantumkan strategi untuk berbagai jenis perang: Perang Asimetris, Perang Perkotaan, Perang Berlarut, dan Perang Tak Terbatas.⁷⁷ Dari perang-perang tersebut, hanya Doktrin Hanneg 2023 yang mencantumkan strategi Perang Perkotaan dan Perang Tak Terbatas. Untuk konsep Perang Asimetris, baik dalam Doktrin Tridek 2018⁷⁸ maupun Doktrin AD,⁷⁹ AL,⁸⁰ dan AU⁸¹ sudah tercantum. Situasi yang serupa juga dapat dilihat terkait strategi untuk Perang Berlarut yang hadir dalam seluruh doktrin, terkecuali Doktrin TNI AU. Perbedaan dari masing-masing doktrin juga dapat terlihat pada konsep Ancaman Hibrida yang merupakan kombinasi antara ancaman militer dan nonmiliter. Dari keseluruhan doktrin Hanneg, TNI, serta angkatan terkini, hanya Doktrin TNI AL yang belum mencantumkan ancaman hibrida sebagai salah satu jenis ancaman yang akan dihadapi lingkungan matranya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan matra darat dan udara yang mengakui adanya ancaman hibrida yang akan dihadapi oleh matra darat dan udara.

Penelaahan terhadap hierarki dan substansi doktrin yang berlaku mengonfirmasi inkonsistensi, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, terdapat diskrepansi antara Permenhan No. 12/2023 yang menempatkan Doktrin Hanneg sebagai satu-satunya doktrin strategis, dengan TNI dan angkatan yang memandang doktrin induk mereka—Tridek, Kartika Eka Paksi, Jalasveva Jayamahe, dan Swa Bhuwana Paksa—sebagai doktrin pada level strategis. Secara horizontal, ditemukan ketidakselarasan adopsi konsep-konsep utama, khususnya pada doktrin angkatan. Contoh ketidakselarasan yang ditemukan adalah adopsi prinsip Defensif-Aktif, perang berlarut, hingga ancaman hibrida. Sinkronisasi dan harmonisasi doktrin dari tingkat pusat hingga angkatan menjadi sebuah tantangan yang harus diatasi guna memastikan keterpaduan pertahanan negara. Ketidakselarasan tersebut berpotensi mengaburkan arah pembangunan pertahanan, utamanya pada proses modernisasi karena akan memunculkan rencana dan prioritas pengadaan senjata yang berbeda. Oleh karena itu, sinkronisasi vertikal maupun horizontal antardoktrin menjadi krusial, sekaligus menuntut penguatan posisi hukum Doktrin Hanneg agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan berfungsi sebagai acuan normatif yang mengikat bagi seluruh level doktrin dalam sistem pertahanan negara.

Pengalaman Operasi


Pengalaman operasi menjadi salah satu faktor mendasar yang membentuk karakter doktrin pertahanan suatu negara. Bagian ini akan mencoba memetakan pengalaman operasi yang digelar oleh TNI. Penelusuran historis fokus pada operasi dengan gelar instrumen kekerasan, seperti pertempuran konvensional, kontragerilya, kontraterorisme, hingga penjagaan keamanan dari periode awal kemerdekaan hingga saat ini. Analisis akan dimulai dengan membangun basis data memanfaatkan berbagai sumber, baik literatur resmi yang diterbitkan TNI maupun sumber terbuka. Basis data tersebut kemudian dianalisis untuk memetakan evolusi karakter ancaman, strategi, hingga gelar kekuatan dari berbagai operasi TNI.

Pengalaman Operasi TNI 1945–2025⁸²



Penelusuran historis berhasil menemukan setidaknya 490 kode operasi digelar TNI dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Seluruh kode operasi ini kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori pertempuran utama. Penelusuran menemukan adanya pergeseran karakteristik ancaman yang dihadapi TNI. **Periode Kemerdekaan** didominasi oleh upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal. **Era Demokrasi Parlementer** fokus beralih ke konsolidasi internal melalui penumpasan berbagai pemberontakan. **Masa Demokrasi Terpimpin** banyak menggelar operasi yang didorong dilema keamanan eksternal. **Era Orde Baru** ditandai dengan operasi skala besar untuk integrasi wilayah dan penanganan separatisme. **Periode Reformasi** TNI menghadapi tantangan separatisme yang konsisten serta kemunculan gerakan terorisme domestik dan transnasional. Meski karakter ancaman mengalami evolusi, data menunjukkan bahwa mayoritas operasi TNI ditujukan untuk menghadapi ancaman berkarakter internal. Pengalaman TNI dalam menggelar operasi untuk menghadapi ancaman eksternal relatif minimal. Hal ini tentu berdampak pada karakter TNI yang cenderung berorientasi ke dalam (*inward-looking*).


Karakter Ancaman Operasi TNI 1945–2025⁸³



Pada aspek strategi dan gelar kekuatan terjadi perbedaan pola evolusi. Strategi operasi mengalami pola perubahan signifikan. Pada era Perang Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer, strategi operasi TNI sangat dominan ofensif. Periode berikutnya mulai mengalami pergeseran. Bahkan, di era Orde Baru sampai sekarang strategi operasi sangat dominan berkarakter defensif. Pengalaman ini merefleksikan doktrin militer Indonesia yang mengadopsi prinsip Defensif-Aktif.

Di sisi lain, gelar kekuatan cenderung konsisten dari periode awal kemerdekaan hingga sekarang. Gelar operasi TNI sangat dominan berorientasi darat yang kemudian diikuti operasi gabungan. TNI banyak menjalankan taktik kontra-gerilya dalam menghadapi berbagai ancaman internal. Pengalaman ini tercermin pada doktrin pertahanan Indonesia yang cenderung merefleksikan dominasi perspektif matra darat. Sihankamrata yang pada ujungnya mengandalkan kemampuan perang gerilya dan menjalankan perang berlarut menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadikan gelar kekuatan darat sebagai pilar utama doktrin.

Evolusi Strategi dan Gelar Kekuatan Operasi TNI⁸⁴



Pengalaman operasi TNI yang didominasi operasi internal dengan memanfaatkan gelar kekuatan darat menciptakan jejak institusional yang sulit diubah. Pada akhirnya ketergantungan pada jejak historis tersebut menghasilkan postur pertahanan yang cenderung *inward-looking*. Pergeseran postur organisasional TNI ke arah OMSP untuk kebutuhan internal menjadi bukti nyata dinamika ini. Kondisi ini berisiko melanggengkan postur kekuatan yang tidak responsif untuk menjawab tantangan geopolitik terkini, terutama mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang terletak tepat di tengah ketegangan antarnegara adidaya.

Evolusi Pertahanan Global

Memahami evolusi doktrin pertahanan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika pertahanan global yang lebih luas. Perubahan karakter peperangan, kemajuan teknologi, dan dinamika geopolitik global menjadi ukuran untuk menilai relevansi doktrin pertahanan nasional. Bagian ini akan memetakan pola-pola utama perubahan karakter perang global sejak Perang Dunia (PD) I hingga saat ini. Analisis akan dilanjutkan dengan menelaah karakter

doktrin pertahanan terkini negara-negara utama di dunia untuk mengidentifikasi tren respons strategis terhadap ancaman/tantangan modern. Terakhir, dengan menggunakan temuan-temuan global tersebut sebagai dasar perbandingan, tulisan ini akan menganalisis secara kritis kesenjangan yang ada antara doktrin pertahanan Indonesia dengan tren pertahanan global.

Dinamika Pertahanan Global

Dalam lintasan sejarah, telah muncul berbagai dinamika geopolitik—seperti munculnya kekuatan baru, perubahan aliansi, serta krisis global—yang menjadi pendorong sekaligus menjadi saksi perubahan karakter peperangan. Perubahan karakter peperangan ini kemudian menghadirkan beberapa generasi perang berbeda. Lindt *et al.* membagi perang dalam lintasan sejarah dunia ke dalam empat generasi. Generasi pertama dicirikan sebagai peperangan yang menggunakan taktik baris dan kolom. Perang generasi kedua mengedepankan daya hancur untuk tujuan atrisi sebagaimana PD I. Perang generasi ketiga mengedepankan aspek kecepatan atau manuver dan serangan kejut seperti yang terjadi di PD II. Perang generasi keempat adalah perang yang akan banyak melibatkan aktor nonnegara seperti kelompok teror dan pemberontak.


Lindt *et al.* memiliki pandangan bahwa negara sudah tidak lagi menjadi aktor yang memonopoli perang.⁸⁵ Hammes menyatakan bahwa perang generasi keempat akan menggunakan seluruh elemen yang ada baik itu politik, ekonomi, sosial dan militer dengan tujuan yang tidak hanya mengejar kemenangan dalam pertempuran militer, melainkan juga *political will* musuh.⁸⁶ Dalam perkembangannya, Kohalyk dan Mcintosh memunculkan perang generasi kelima yang memanfaatkan media jejaring atau *Netwar* yang sekaligus memindahkan instrumen kekerasan menjadi disinformasi dan identitas.⁸⁷

Secara khusus, telah dipetakan 13 momentum geopolitik dan perang global yang dinilai signifikan menunjukkan perubahan dinamika peperangan baik dalam doktrin, organisasi, hingga penggunaan teknologi persenjataan baru. Keseluruhan momentum ini ditarik sejak era PD I (1914–1919) yang dikenal mengedepankan aspek daya hancur untuk tujuan atrisi, hingga Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022. Pemetaan ini menemukan lima pola perubahan utama karakter perang yaitu: (1) Peperangan tidak lagi berkarakter Perang Total; (2) Makin dominannya peran teknologi; (3) Operasi militer terpadu lintas matra makin sering dan penting; (4) Instrumen nonkonvensional makin sering dimanfaatkan; serta (5) Militer makin sering dilibatkan dalam OMSP atau yang juga dikenal sebagai *military operations other than war* (MOOTW).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jika merujuk pada pembagian generasi perang, maka PD I dan PD II termasuk dalam dua generasi yang berbeda. Namun, meski masuk pada dua generasi perang yang berbeda, terdapat kesamaan pada kedua perang tersebut, yakni pelaksanaan Perang Total.⁸⁸ Akan tetapi, Perang Total yang dikarakterkan sebagai peperangan yang memiliki cakupan luas dan tujuan ambisius serta pengalokasian sumber daya secara masif (50% dari pendapatan negara) sudah tidak lagi relevan dengan

perang yang terjadi saat ini.⁸⁹ Hal ini terlihat bahwa sejak terjadinya Perang Korea hingga Aneksasi Krimea (2014) dan Invasi Ukraina oleh Rusia (2022), peperangan yang terjadi adalah **perang terbatas atau *limited war***. Negara yang berperang cenderung sudah menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai.

Gambar Pemetaan Dinamika Politik dan Perang Global



Perubahan karakter perang global kedua yang terekam adalah makin dominannya **peran teknologi dalam peperangan**. Kehadiran teknologi persenjataan mutakhir memang telah dipercaya akan mengubah karakter perang oleh pemikiran Revolusi Krida Yudha.⁹⁰ Pergeseran strategi perang dari atrisi pada PD I ke manuver pada PD II tidak terlepas dari kehadiran teknologi persenjataan mutakhir. Peran teknologi yang makin dominan dalam momentum lain seperti Krisis Rudal Kuba (1962) ketika keberadaan Satelit Pengintaian CORONA memainkan peran penting bagi Amerika Serikat (AS). Pengaruh teknologi menjadi semakin krusial ketika Perang Teluk. Sistem senjata presisi tinggi, pesawat tempur dengan teknologi antiradar (*stealth*) serta pemanfaatan pengindraan satelit dan GPS⁹¹ dipercaya membantu kemenangan relatif singkat AS.⁹² Bahkan, beberapa negara

mulai mendirikan Angkatan Siber guna memanfaatkan domain peperangan baru sekaligus menghadapi ancaman siber.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas medan tempur, terdapat kecenderungan kuat terhadap **operasi militer terpadu lintas matra** sebagai perubahan karakter perang yang ketiga. Jika pada era awal perang modern setiap matra cenderung beroperasi secara terpisah, maka perang-perang setelah PD II memperlihatkan pentingnya koordinasi antarmatra. Dalam Perang Yom Kippur, Israel sempat kesulitan menghadapi serangan mendadak musuh karena terlalu berfokus pada kekuatan matra darat, khususnya Tank. Namun, ketika Israel mulai mengubah strategi pertempurannya dengan melibatkan Angkatan Udara, maka akhirnya Israel dapat membalikkan keadaan.⁹³ Berkaca dari Perang Yom Kippur, AS mengeluarkan doktrin perang gabungan yang dikenal dengan nama *Airland Battle*.⁹⁴ Dalam konflik modern, efektivitas peperangan tidak lagi bergantung pada kekuatan matra tunggal, melainkan pada sinergi antarmatra yang didukung oleh integrasi logistik, interoperabilitas sistem persenjataan, dan jaringan informasi *real-time*.⁹⁵

Perubahan karakter keempat dari perang yang dilacak adalah pelibatan atau pemanfaatan **instrumen nonkonvensional**. Berakhirnya Perang Dingin serta dilaksanakannya Global War on Terror dan Perang Irak mendorong operasi militer asimetris seperti era Perang Vietnam kembali menjamur.⁹⁶ Selain itu, perang tidak lagi terbatas pada penggunaan kekuatan militer. Negara banyak memanfaatkan instrumen siber,⁹⁷ hibrida,⁹⁸ hingga penggunaan taktik *gray-zone* atau kondisi damai dan perang untuk mencapai tujuan strategisnya.⁹⁹

Perubahan terakhir yang tidak kalah penting adalah makin seringnya keterlibatan militer dalam **MOOTW**, yang mencakup HADR, pemeliharaan perdamaian, serta operasi kontraterorisme dan stabilisasi sipil, hingga keamanan dalam negeri. Meski secara historis MOOTW telah dilakukan oleh negara sejak lama, berakhirnya PD II menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan MOOTW sistematis.¹⁰⁰ Pada era Perang Dingin, MOOTW dilakukan dengan tujuan mengambil simpati atau dukungan dari masyarakat lokal agar tidak mendukung kelompok pemberontak.¹⁰¹ Intensitas pelaksanaan MOOTW ini makin meningkat pasca-Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin seakan membuka tabir bahwa dunia menghadapi berbagai tantangan ancaman baru, seperti kelompok teror, kejahatan transnasional, hingga bencana alam.¹⁰² Sebagai contoh, pasukan AS dan NATO yang ditugaskan untuk misi kemanusiaan di Kosovo,¹⁰³ serta pelibatan militer Brasil, Italia, dan Afrika Selatan untuk misi keamanan dalam negeri.¹⁰⁴

Pola Doktrin Pertahanan dan Militer Global

Meski militer dikenal sebagai suatu institusi yang cenderung sulit berubah,¹⁰⁵ bukan berarti transformasi dalam tubuh militer mustahil terjadi. Perubahan dalam tubuh militer bisa terjadi selama terdapat beberapa prakondisi, seperti: (1) kekalahan dalam peperangan;¹⁰⁶ (2) kehadiran teknologi persenjataan baru;¹⁰⁷ dan (3) dinamika geopolitik atau kemunculan ancaman baru.¹⁰⁸ Memperhatikan temuan dinamika politik global dan perubahan karakter perang, pemetaan doktrin pertahanan dan militer global menjadi penting untuk dilakukan.

Pemetaan Doktrin Negara-Negara Utama

NEGARA	DOKTRIN INDUK	STRATEGI UTAMA	ANCAMAN UTAMA	DOKTRIN OPERASIONAL OMSP
Amerika Serikat	Integrated Defense (2022)	<i>Deterrence by Denial; Deterrence by Resilience; Deterrence by Direct and Collective Cost Imposition</i>	Tiongkok; Rusia; Korea Utara, Iran dan Kelompok Ekstrem Bersenjata; Aktivitas <i>Gray-Zone</i> , Perubahan Iklim, dan Ancaman Transnasional lain	Stabilisasi, <i>Nation Building</i> (termasuk sektor kesehatan dan operasi perkotaan), Koordinasi Sipil-Militer , JP 3-57 Civil-Military Operations (2018) - JP 3-07 Stability (2016) Operasi Penjagaan Perdamaian - JP 3-07.3 Peace Operations (2018) HADR - JP 3-29 Foreign Humanitarian Assistance (2019); JP 3-28 Defense Support of Civil Authority (2018) Kontraterorisme - JP 3-26 Counterterrorism (2014) Kontrainsurgensi - JP 3-24 Counterinsurgency (2018); FM 3-24 MCWP 3-33.5 Insurgencies and Countering Insurgencies (2014) Keamanan dalam Negeri JP 3-28: Defense Support of Civil Authorities (DSCA)
Tiongkok	Active Defense (2015)	People's War (bergeser ke mobilisasi sektor IPTEK); <i>Forward Looking</i> ; Dominasi Informasi, Serangan Presisi dan Operasi Gabungan	Amerika Serikat; Ancaman Kedaulatan dan Integritas Teritorial (LTS dan Selat Taiwan); Separatisme Tibet dan Turkestan Timur; RMA's	HADR : Regulations on Participation in Emergency Rescue and Disaster Relief by China's Armed Forces (2005)
Rusia	Active Defense (2019)	Peperangan Hibrida; Penggentaran Strategis	NATO; Teknologi Rudal dan Senjata Pemusnah Massal; Terorisme; Penggunaan TIK untuk Militer	-
Inggris	UK Defense Doctrine (UKDD) 2022	<i>Mission Command</i> (responsif meski terdesentralisasi), Pendekatan Manuver, Aksi Terintegrasi	Terorisme; Ancaman Siber (Teror, Spionase, dll); Konflik Bersenjata Internasional; Pandemi; Bencana Alam; Darurat Sipil	Stabilitas - JDP 05 Shaping a Stable World (2016); AJP-3.28 Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Stabilization and Reconstruction; AJP-3.22: Allied Joint Doctrine for Stability Policing HADR - JDP 3-52 Disaster Relief Operations Overseas: the Military Contribution (2016) (3rd Ed); Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Humanitarian Assistance (AJP-3.26) (2022) Operasi Evakuasi Nonkombatan - JDP 5-51 Evacuation Operations (2023) (3rd ed, Ver 2); JDP 4-00 Logistics for Joint Operations (2015); AJP-3.4.2 for Non-Combatant Evacuation Operations (2013) Kontraterorisme - The United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism (CONTEST) (2023 Ver); Allied Joint Doctrine for Counter-Insurgency (COIN) (Ed. A Ver. 1 April 2022)
Italia	La Dottrina Militare Italiana	Operasi Gabungan; Operasi Lintas Medan	Kompetisi Geopolitik (Rusia-Tiongkok); Geopolitik Mediterania; Perang Hibrida; Peperangan Informasi	HADR : AJP-3.26: Allied Joint Doctrine for The Military Contribution to Humanitarian Assistance (2022) Operasi Pemulihan : The Military Contribution to Stabilization and Reconstruction (2013); AJP-3.22: Allied Joint Doctrine for Stability Policing; AJP-3.28: Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Stabilization Kontrateror dan Kontrainsurgensi : The Chief of Defense Strategic Concept (2022); Italian Army: Preparing Together for the Challenges of Tomorrow; AJP-3.27: Allied Joint Doctrine for Counter-Insurgency (COIN) (Ed. A Ver. 1 April 2022) Operasi Evakuasi Nonkombatan : AJP-3.4.2 for Non-Combatant Evacuation Operations (2013) Keamanan dalam Negeri : Allied Joint Doctrine for Counter-Insurgency (COIN) Antiperompakan : The Chief of Defense Strategic Concept (2022); AJP-3.1: Allied Joint Doctrine for Maritime Operations (Ed. A Ver. 1 December 2016)

India	Cold-Start Doctrine (2004); Joined Doctrine Indian Armed Forces (2017); Land Warfare Doctrine (2018)	Operasi Gabungan; Ringkas-Kilat-Mematikan; Serangan Presisi; Peperangan Hibrida	Konflik Bersenjata Internasional; Terorisme Transnasional; Pergeseran Geopolitik ke Asia-Pasifik; Konflik Etnis; Bencana Alam	-
Brasil	Doutrina Militar de Defesa (DMD)	Penggentaran; Mobilitas Strategis; <i>Rapid Mobilization</i>	Persaingan Geopolitik Negara Adidaya; Kejahatan Transnasional Terorganisir; Intervensi Asing (terkait SDA di Amazon - Atlantik Selatan); Ancaman Siber	HADR: Manual de Campanha Operações de Ajuda Humanitária (2023); Política Nacional de Defesa Estratégia Nacional de Defesa; Manual de Operações de Evacuação de Não Combatentes (2013) Keamanan dalam Negeri: Política Nacional de Defesa Estratégia Nacional de Defesa; Doutrina Militar Terrestre (2022) Operasi Pemeliharaan Perdamaian: Manual de Campanha Operações de Ajuda Humanitária (2023); Política Nacional de Defesa Estratégia Nacional de Defesa; Operasi Evakuasi Nonkombatan: Manual de Operações de Evacuação de Não Combatentes (2013); Manual de Campanha Operações de Ajuda Humanitária (2023)
Australia	National Defence (2024)	Strategi Penangkalan dan Kekuatan Terpadu	Kompetisi Geopolitik AS-Tiongkok; Korea Utara; Disrupsi Teknologi	Operasi Pemulihan: ADDP 3.8 – Peace Operations; ADDP 3.20 – The Military Contribution to Humanitarian Operations; ADDP 3.21 – The Military Contribution to Stabilisation Keamanan Maritim: ADF-C-0 Australian Military Power (Capstone)
Filipina	AFP National Military Strategy (2019); Comprehensive Archipelagic Defense Concept (CADC) 2024	Kerja Sama Internasional; Kerangka Kolaborasi; Modernisasi; Ketertiban (<i>Law & Order</i>)	Sengketa Wilayah, Pemberontakan, <i>Secessionism</i> , Terorisme; Kamtibmas	-

Tabel di atas memetakan doktrin negara-negara utama serta *rising power* dunia. Negara-negara utama seperti AS, Tiongkok, Inggris, dan Rusia memainkan peran penting dalam perkembangan militer dunia. Selain itu, negara-negara seperti Brasil, Australia, dan India sebagai *rising power* sekaligus kekuatan utama di kawasan menjadi menarik untuk turut dianalisis. Pemilihan Filipina didasari oleh kemiripan karakter dengan Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki karakter ancaman dan politik yang serupa. Pemetaan ini menemukan beberapa pola doktrin pertahanan dan militer global terkini: (1) Ancaman yang didefinisikan tidak lagi hanya ancaman tradisional saja, melainkan ancaman nontradisional dan yang berasal dari dalam negeri turut menjadi salah satu perhatian utama negara, (2) Pelaksanaan MOOTW menjadi salah satu bagian integral dalam doktrin pertahanan negara maupun militer.

Negara-negara tidak lagi memandang ancaman sebatas perang antarnegara. Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan kemunculan berbagai persoalan keamanan baru sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kelompok teror, ancaman bencana alam, pandemi hingga kelompok kriminal transnasional bertransformasi menjadi ancaman bagi pertahanan negara. Ancaman ini dikenal sebagai ancaman nontradisional. Negara serta militer kemudian merespons dengan mendefinisikan bahwa ancaman nontradisional menjadi bagian dari ancaman yang harus dihadapi oleh negara. Sebagai contoh, AS melalui National Security Strategy (NSS) edisi tahun 1994 menyebutkan secara eksplisit untuk

pertama kalinya bahwa ancaman terhadap keamanan tidak selalu hadir dalam bentuk militer.¹⁰⁹ Tidak jauh berbeda dengan AS, Tiongkok mulai memasukkan ancaman nontradisional sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap pertahanan negara sejak tahun 2002.¹¹⁰

Ancaman-ancaman nontradisional diakui sebagai bagian dari ancaman pertahanan negara, tidak hanya dilakukan pada tataran doktrin pertahanan negara saja. Institusi militer masing-masing negara pun turut memasukkan ancaman nontradisional ke dalam doktrin induk militernya. Sebagai contohnya adalah Australia melalui dokumen ADF-C-0 Australian Military Power,¹¹¹ serta India melalui Joined Doctrine Indian Armed Forces dan doktrin induk setiap matra. Rusia sebagai salah satu kekuatan utama dunia turut memasukkan ancaman nontradisional ke dalam doktrin militernya.¹¹²

Karakter doktrin negara-negara di dunia yang teridentifikasi dari hasil pemetaan adalah pelaksanaan MOOTW menjadi bagian integral dalam doktrin pertahanan negara maupun militer. Seiring dengan semakin intensnya pelaksanaan MOOTW setelah berakhirnya Perang Dingin serta diakuinya keberadaan ancaman nontradisional, maka militer berbagai negara turut mengintegrasikan MOOTW dalam doktrin militer. MOOTW diintegrasikan baik pada doktrin induk maupun doktrin level operasional/taktis. Negara-negara seperti AS, Inggris, Italia, Tiongkok, Brasil, dan Australia secara sistematis telah mengadopsi prinsip-prinsip MOOTW ke dalam doktrin induk hingga doktrin operasional/taktis. Sementara itu, Rusia, India, dan Filipina berdasarkan penelusuran belum memiliki doktrin operasional/taktis terkait MOOTW.

Pengintegrasian MOOTW dalam doktrin pertahanan dan militer negara sebagaimana disampaikan pada paragraf sebelumnya menunjukkan satu pola yang cukup konsisten. **Negara-negara kekuatan utama dunia maupun kawasan memiliki institusi pertahanan dan militer yang lebih adaptif.** Hal ini dikarenakan doktrin-doktrin operasional/taktis MOOTW yang dikeluarkan oleh militer tersebut mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif serta relevan dengan karakter operasi militer dan ancaman kontemporer. Namun, Rusia dan India muncul sebagai *caveat* dalam pola ini. Rusia, meski menjadi negara yang kerap menggunakan instrumen nonkonvensional dalam operasi militernya, masih menekankan pengembangan doktrin yang berorientasi pada konflik bersenjata antarnegara. Sedangkan bagi India, hal ini dapat diduga disebabkan oleh tata kelola pertahanan serta hubungan sipil-militer di dalam negeri. Mukherjee telah menyoroti bahwa peran sipil dalam pengembangan doktrin di tubuh militer sangat minim.¹¹³ Hal ini menyebabkan tidak ada atau lemahnya dorongan bagi militer untuk menyesuaikan doktrin dengan perkembangan kontemporer.

Perbandingan Doktrin Pertahanan Indonesia dan Karakter Global

Setelah melakukan pemetaan terhadap doktrin pertahanan dan militer yang berlaku di Indonesia dengan kecenderungan doktrin pertahanan dan perang global, penelitian ini menemukan hal menarik. **Terdapat kesenjangan antara doktrin**

Indonesia dengan kecenderungan perang global serta doktrin negara-negara di dunia. Kesenjangan tersebut adalah: (1) Indonesia masih mengedepankan Perang Total; (2) Doktrin pertahanan Indonesia berkarakter perang berlarut; (3) Doktrin pertahanan Indonesia belum mengakomodasi kemunculan *gray-zone operations*; dan (4) Ketidadaan ancaman yang secara eksplisit disebutkan dalam doktrin pertahanan.

Kesenjangan pertama antara doktrin pertahanan dan militer Indonesia dengan karakter perang global saat ini adalah terus dipertahankannya pendekatan *Total War* sebagai fondasi utama sistem pertahanan nasional. Gagasan Perang Total yang tercermin dalam konsep Sishankamrata memosisikan seluruh elemen bangsa—rakyat, wilayah, dan seluruh sumber daya nasional—sebagai kekuatan pertahanan negara. Pendekatan Sishankamrata ini memiliki akar historis yang kuat dalam pengalaman perang kemerdekaan Indonesia, di mana kekuatan militer formal, yang saat itu baru berdiri dan belum memiliki kekuatan optimal, dikombinasikan dengan partisipasi rakyat secara luas. Hal ini tercermin salah satunya dalam penerapan sistem *Wehrkreise* saat menghadapi agresi militer Belanda serta Doktrin Pertahanan Rakyat yang berlaku pada tahun 1950–1959.¹¹⁴ Doktrin Hanneg (2023) secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan jumlah populasi rakyat yang besar sebagai keunggulan kompetitif dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Penerapan Sishankamrata yang merupakan wujud dari pendekatan Perang Total oleh Indonesia hingga saat ini mengakibatkan lahirnya kesenjangan dengan karakter perang global. Hal ini dikarenakan karakter perang global saat ini cenderung mengarah pada perang terbatas (*limited war*) serta makin dominannya peran teknologi. Kemenangan militer tidak lagi ditentukan oleh keunggulan jumlah pasukan—*numerical preponderance*—semata, melainkan turut dipengaruhi oleh superioritas dan efektivitas teknologi persenjataan. Kehadiran teknologi persenjataan yang semakin canggih diikuti dengan peningkatan daya hancurnya.¹¹⁵ Teknologi AI dan sistem otonom yang diintegrasikan ke dalam teknologi persenjataan juga diyakini akan mengubah peperangan dengan menyebabkan semakin minimnya campur tangan manusia.¹¹⁶

Kedua, orientasi strategi pertahanan Indonesia yang menekankan konsep *perang berlarut*—yang salah satu strategi perangnya dilakukan dengan taktik gerilya dan ketahanan jangka panjang—menunjukkan kesenjangan dengan pola perang global kontemporer serta doktrin negara-negara di dunia. Dalam kerangka perang berlarut, kemenangan dicapai bukan melalui dominasi teknologi atau kecepatan manuver, melainkan melalui ketahanan jangka panjang.

Karakter perang global saat ini mengarah pada pelaksanaan operasi dalam waktu singkat dan menentukan (*decisive battle*). Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam Perang Teluk maupun Perang Irak.¹¹⁷ Selain karakter perang global, doktrin berbagai negara di dunia juga mengarah pada pelaksanaan *decisive battle*. Hal ini terlihat dalam doktrin *shock and awe* AS yang bertujuan untuk mencapai *rapid*

dominance atas musuh.¹¹⁸ India sebagai salah satu *rising power* yang juga memiliki kemiripan dengan Indonesia dalam hal dominasi peran AD juga mengarah pada pelaksanaan *decisive battle*.¹¹⁹ Kecenderungan perang dan doktrin global yang menganut *decisive battle* tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi persenjataan.¹²⁰

Ketiga, doktrin pertahanan dan militer Indonesia pada tataran strategis yang berlaku saat ini belum memasukkan taktik *gray-zone* dalam substansi pembahasan. Hal ini tentunya menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan dengan dinamika global saat ini. Sebagaimana terlihat dalam grafik pemetaan dinamika dan perang global, pelaksanaan taktik *gray-zone* menjadi corak baru sejak aneksasi Krimea oleh Rusia. Taktik *gray-zone* dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan terselubung atau ilegal oleh suatu negara untuk mengganggu keamanan dan stabilitas negara lain guna mencapai tujuan strategisnya tanpa mencapai ambang batas konflik.¹²¹ Selain Rusia, Tiongkok kerap disebut sebagai negara yang gencar melakukan taktik *gray-zone* terutama melalui tindakan provokatifnya di Laut Tiongkok Selatan (LTS).¹²²

Pelaksanaan *gray-zone operations* yang semakin marak dan bahkan dilakukan di wilayah sekitar Indonesia tentu sudah seharusnya mendapat perhatian dalam doktrin pertahanan negara maupun militer. Pada kenyataannya, jika ditelisik dalam Doktrin Hanneg (2023) dan Doktrin Tri Dharma Eka Karma (2018), Indonesia belum memasukkan *gray-zone operations* menjadi bagian dari substansi pembahasan. Meski Indonesia sudah memasukkan kehadiran ancaman nonmiliter dan hibrida dalam doktrin, penjabaran kedua jenis ancaman tersebut belum menyentuh substansi *gray-zone operations* yang dimaksud oleh para ahli. Hal ini dikarenakan (1) ancaman hibrida atau perang hibrida yang menggabungkan instrumen konvensional/militer dengan nonkonvensional sejak awal telah dibedakan dari *gray-zone operations*¹²³ dan (2) *gray-zone operations* tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh militer negara lain ataupun melibatkan kekerasan,¹²⁴ sehingga menyebabkan penjelasan ancaman nonmiliter dalam doktrin Indonesia tidak sesuai.

Keempat, berbeda dengan pola doktrin pertahanan negara-negara lain yang menjadi pembanding, doktrin pertahanan Indonesia belum menuliskan ancaman yang dihadapi dengan tegas. Merujuk pada dua dokumen terbaru yakni Doktrin Hanneg (2023) ataupun Jakumhanneg (2021) Indonesia tidak menyebutkan negara yang berpotensi menjadi sumber ancaman. Hal ini berbeda dengan AS, Italia, dan Inggris yang secara tegas mengidentifikasi aktor negara pesaing seperti Tiongkok dan Rusia sebagai sumber ancaman dan sebaliknya. Tidak hanya negara-negara kekuatan utama dunia dan anggota NATO, Australia dalam doktrin pertahanannya juga menyebutkan secara eksplisit ancaman yang ditimbulkan dari kompetisi geopolitik Tiongkok-AS.

Meski negara-negara lain seperti India, Brasil, dan Filipina tidak menyebutkan negara sumber ancamannya, dapat terlihat skenario dan bentuk ancaman yang

lebih tegas disampaikan dalam doktrin pertahanannya. Brasil dalam doktrin pertahanannya menyebutkan bahwa yang menjadi ancaman utama di antaranya adalah intervensi asing terkait dengan upaya penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) di Amazon.¹²⁵ India dalam doktrin pertahanan maupun militer menyebutkan bahwa mereka menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari kepemilikan nuklir dan sengketa teritori dengan negara tetangga. Selain itu, India menyebutkan secara eksplisit ancaman perang internal yang terus terjadi di wilayah Jammu dan Kashmir sebagai bentuk perang proksi.¹²⁶ Filipina, sebagai sesama negara Asia Tenggara juga menyebutkan bahwa ancaman utama yang mereka hadapi tidak terlepas dari dinamika di LTS sebagai akibat dari klaim sepihak Tiongkok.¹²⁷

Meski identifikasi kesenjangan antara doktrin pertahanan Indonesia dengan tren global bersifat esensial sebagai rujukan arah pengembangan doktrin, perlu dipahami bahwa perbedaan tidak serta-merta menjadi sebuah kelemahan. Sebagai contoh, kesenjangan yang diidentifikasi adalah adopsi Sistem Pertahanan Semesta yang berbasis pada strategi Perang Total.¹²⁸ Namun, Pertahanan Semesta telah menjadi mandat konstitusi¹²⁹ sehingga perubahan menjadi suatu hal yang kompleks. Pada konteks ini, penting untuk membangun keseimbangan antara kebutuhan untuk beradaptasi dengan tantangan eksternal dan keharusan untuk tetap selaras dengan karakter, filosofi, serta kerangka hukum dan politik nasional. Opsi strategis yang dapat didorong adalah adaptasi prinsip Pertahanan Semesta dengan mempertimbangkan karakter ancaman kontemporer. Contohnya, Tiongkok menggeser konsep tentara rakyatnya menjadi lebih fokus pada mobilisasi di sektor spesifik, yakni teknologi.¹³⁰

Proyeksi, Evaluasi, dan Arah Pengembangan Doktrin Indonesia

Bagian ini akan memetakan arah pengembangan doktrin yang realistis bagi Indonesia dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Pembahasan akan terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian ini akan memetakan proyeksi ancaman dan tantangan pertahanan yang berpotensi dihadapi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Kedua, bagian ini akan menelaah dinamika kebijakan pertahanan Indonesia, utamanya yang terjadi pada era Presiden Prabowo Subianto. Ketiga, sebagai inti analisis, bagian ini akan memproyeksikan arah pengembangan doktrin yang paling realistis bagi Indonesia dengan mempertimbangkan kesenjangan antara tekanan global dan kondisi domestik Indonesia.

Proyeksi Ancaman dan Tantangan

Sebagaimana temuan sebelumnya, sejak PD I hingga saat ini perang telah mengalami berbagai macam perubahan. Salah satu perubahan itu adalah semakin dominannya peran teknologi dalam militer dan pertempuran. Semakin dominannya peran teknologi terbukti telah menghadirkan spektrum ancaman baru yang harus dihadapi oleh negara, seperti kemunculan ancaman siber. Penelitian ini berargumen bahwa ancaman dan tantangan pertahanan yang

dihadapi oleh negara pada masa yang akan datang juga akan sangat dipengaruhi oleh kehadiran teknologi mutakhir.

Michael O'Hanlon menyatakan bahwa terdapat beberapa teknologi militer yang akan mengalami lompatan teknologi revolusioner. Teknologi tersebut di antaranya adalah AI, sistem otonom (*autonomous systems*), sistem robotika, dan *Internet of Things* (IoT)¹³¹. Perkembangan pesat dalam teknologi kecerdasan artifisial dan sistem otonom memiliki potensi untuk menciptakan teknologi persenjataan yang lebih cepat, presisi, dan mematikan daripada sistem konvensional saat ini.¹³² Finlan menyatakan secara eksplisit bahwa AI akan menjadi salah satu teknologi paling signifikan dalam pertempuran selambat-lambatnya pada tahun 2050 dan menjadi Revolusi Krida Yudha abad ke-21.¹³³ Bode *et al.* menyebutkan bahwa perang ke depan adalah perang algoritma (*algorithmic warfare*), hal ini dikarenakan teknologi-teknologi yang akan mendominasi peperangan masa depan seluruhnya dibangun atas dasar pengaturan algoritma pemrograman.¹³⁴

Sistem senjata yang sepenuhnya otonom dengan dukungan kecerdasan artifisial dapat membuat keputusan dengan sangat cepat, menangani ribuan data taktis secara bersamaan, dan beroperasi tanpa campur tangan manusia pada suatu operasi. Hal ini dapat menurunkan risiko keterlambatan pengambilan keputusan maupun meminimalkan pasukan yang menjadi korban dalam operasi penyerangan. Namun, kemajuan teknologi yang pesat ini juga membawa potensi risiko serius yang harus diperhitungkan oleh negara-negara di dunia. Penggunaan teknologi berbasis AI, sistem robotika, sistem otonom, dan IoT membawa dampak strategis yang rumit dan dapat menimbulkan dinamika geopolitik baru.¹³⁵ Dampak-dampak tersebut di antaranya adalah: 1) proliferasi senjata secara cepat yang sulit dideteksi sehingga rentan terjadi perlombaan senjata;¹³⁶ 2) menurunkan ambang batas konflik yang berakibat potensi konflik terjadi semakin besar;¹³⁷ dan 3) minimnya campur tangan manusia dapat meningkatkan potensi timbulnya kerusakan kolateral dan meningkatkan eskalasi konflik.¹³⁸

Selain kemunculan berbagai ancaman akibat perkembangan teknologi, Indonesia juga akan menghadapi ancaman yang timbul dari dinamika geopolitik di kawasan, utamanya risiko eskalasi konflik di LTS. Kompetisi antara dua negara kekuatan utama dunia yakni AS dan Tiongkok di LTS terus memanas. Tiongkok semakin berani melakukan aksi provokatif dan asertif.¹³⁹ Tindakan Tiongkok ini tentunya mendatangkan respons dari AS sehingga menyebut Tiongkok sebagai kekuatan yang ingin mengubah status quo (*revisionist power*).¹⁴⁰ Selain itu, AS merespons dengan meningkatkan intensitas kerja sama dengan negara-negara di kawasan seperti pembentukan aliansi pertahanan trilateral AUKUS.¹⁴¹ Jika dilihat menggunakan kacamata Power Transition Theory ataupun Thucydides Trap maka besar kemungkinannya perang dapat terjadi antara AS dan Tiongkok. Jika Perang di LTS benar-benar terjadi, maka hal ini akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Kondisi ini diperparah oleh kehadiran dan penguatan pangkalan militer AS dan Tiongkok di sekitar wilayah Indonesia. AS, misalnya, mempertahankan kehadiran militernya di pangkalan-pangkalan aju milik mereka seperti di Diego Garcia, Darwin, dan Guam. Selain itu, AS meningkatkan akses militernya ke pangkalan militer Filipina melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Di sisi lain, Tiongkok secara agresif membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly dan Paracel, yang kini telah dilengkapi dengan landasan udara, rudal antikapal, dan radar jarak jauh. Tiongkok juga telah memiliki akses terhadap pangkalan *quasi-militer* di Kamboja dan Myanmar. Kehadiran pangkalan aju dua negara kekuatan utama dunia ini akan menjadi ancaman dan tantangan bagi pertahanan Indonesia jika terjadi perang di antara keduanya. Selain menyebabkan Indonesia “terkepung” oleh kekuatan militer keduanya, Indonesia juga memiliki tantangan dalam mengelola Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang kemungkinan besar akan menjadi jalur mobilisasi pasukan kedua negara.

Sebagai negara yang sudah lama berhadapan dengan ancaman nonkonvensional seperti bencana alam hingga kelompok pemberontak dan terorisme, ke depan Indonesia juga masih akan dihadapkan pada ancaman yang sama. Fenomena ini sejalan dengan perubahan karakter perang global yang tidak lagi didominasi oleh konfrontasi militer antarnegara, tetapi semakin melibatkan entitas nonnegara yang memiliki kemampuan mengganggu stabilitas keamanan nasional dan kawasan. Dalam konteks ini, aktor nonnegara mencakup kelompok teroris, organisasi kejahatan transnasional, tentara bayaran digital (*cyber mercenaries*), hingga kelompok milisi bersenjata yang beroperasi lintas batas.

Sebagai negara yang terletak di zona lempeng tektonik aktif serta *ring of fire*, Indonesia juga tentunya masih akan dihadapkan pada ancaman bencana alam yang diperparah oleh perubahan iklim. Merujuk pada laporan World Risk Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara yang memiliki risiko tinggi terdampak bencana alam.¹⁴² Risiko terjadinya bencana alam tentunya juga harus mampu dimitigasi oleh pemerintah dan bukan tidak mungkin melibatkan militer dalam melakukan operasi HADR.

Menyikapi berbagai tantangan dan ancaman yang berpotensi hadir pada masa yang akan datang, Indonesia perlu melakukan adaptasi. Indonesia perlu melakukan penilaian ulang terhadap doktrin pertahanan dan militer yang berlaku saat ini. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam proses ini adalah apakah doktrin pertahanan yang berlaku saat ini cukup dalam menjawab tantangan yang makin kompleks. Selain itu, pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah arah pengembangan doktrin seperti apa yang realistis dikejar oleh Indonesia di tengah kondisi politik domestik dan berbagai keterbatasan di lingkup internal.


Dinamika Kebijakan Pertahanan Indonesia

Bagian ini akan menjelaskan dinamika kebijakan pertahanan terkini, khususnya pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta potensi pengaruhnya terhadap arah pengembangan doktrin pertahanan dan TNI. Dua aspek menjadi

fokus pembahasan: (1) **Ekonomi Pertahanan**, khususnya rezim anggaran serta (2) **Politik Militer**, terutama implikasi revisi UU TNI dan dinamika organisasional TNI. Dua hal ini dinilai menjadi variabel yang berpengaruh signifikan terhadap arah pembangunan pertahanan, termasuk pembentukan doktrin.

Ketersediaan anggaran merupakan representasi komitmen negara dalam mewujudkan pembangunan pertahanan. Persentase anggaran pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi acuan paling umum. Makin tinggi persentasenya, maka makin tinggi potensi kemampuan negara memiliki kapasitas pertahanan yang ideal. Suatu negara setidaknya perlu mengalokasikan 1,5% dari PDB dalam mewujudkan postur pertahanan yang kredibel.¹⁴³ Bahkan, NATO memiliki acuan dasar lebih tinggi, yakni 2% dari PDB yang dirancang terus meningkat hingga 3,5% pada tahun 2035.¹⁴⁴ Angka ini merefleksikan komitmen NATO atas kesiapan militer dan pertahanan kolektif. Alokasi sebesar ini dianggap sebagai tingkat minimum yang diperlukan untuk mempertahankan postur pertahanan yang kredibel.¹⁴⁵

Tren Proporsi Anggaran Pertahanan terhadap PDB (1999–2024)¹⁴⁶



Komitmen untuk mewujudkan postur pertahanan yang kredibel ini tidak tercermin di Indonesia. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan struktural utama yang terus berulang sejak era Sukarno yang memaksakan operasi militer besar tanpa dukungan fiskal memadai, hingga era Suharto yang memprioritaskan stabilitas politik ketimbang modernisasi alutsista, dan kini pada era reformasi yang masih menghadapi stagnasi alokasi anggaran pertahanan.¹⁴⁷ Usai reformasi, proporsi anggaran pertahanan terhadap PDB konsisten di bawah 0,8% dari PDB.¹⁴⁸ Dari jumlah ini mayoritas digunakan untuk belanja pegawai, bukan peningkatan kapasitas pertahanan.¹⁴⁹ Kepemimpinan Presiden Prabowo pun belum menawarkan terobosan pada rezim anggaran pertahanan. Prabowo

justru menjalankan kebijakan efisiensi dan mengalihkan fokus terhadap sektor lain, utamanya pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).¹⁵⁰ Pagu Indikatif 2026 pun tidak menunjukkan indikasi positif bagi sektor pertahanan. Kementerian Pertahanan mencatatkan Pagu Indikatif 2026 sebesar Rp167,4 triliun,¹⁵¹ tidak jauh berbeda dari pagu anggaran tahun 2025 sebelum efisiensi sebesar Rp165,16 triliun.¹⁵²

Revisi UU No. 34/2004 tentang TNI yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 3/2025 menjadi momentum putar balik pembangunan pertahanan Indonesia. Revisi UU TNI memperluas kewenangan TNI di ranah sipil. Terdapat penambahan instansi sipil yang dapat dimasuki oleh tentara aktif, dari sebelumnya sepuluh menjadi empat belas K/L.¹⁵³ Di luar itu, pelibatan TNI dalam berbagai urusan sipil juga dilakukan melalui direktif, baik permintaan Presiden maupun pejabat tinggi lain. Contoh pelibatan TNI dalam kebijakan sipil adalah mobilisasi militer dalam pelaksanaan proyek *food estate* di Papua Selatan¹⁵⁴ hingga dukungan pada program MBG.¹⁵⁵ Bahkan, kehadiran TNI juga terasa dalam pengamanan lokal, seperti di universitas¹⁵⁶ hingga kejaksaan.¹⁵⁷

Pelibatan militer dalam berbagai urusan sipil pun diakomodasi TNI secara organisasional. TNI membentuk unit-unit baru untuk melaksanakan direktif di ranah sipil. Rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia menjadi kebijakan yang paling problematik. Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD menyatakan BTP dibentuk untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas. Batalion ini akan memiliki struktur yang berbeda dari satuan infanteri yang sudah ada. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian organisasi dengan menambahkan kompi-kompi baru, seperti produksi, pertanian, dan peternakan.¹⁵⁸ Implikasi dari BTP adalah rekrutmen besar-besaran prajurit, diestimasikan sekitar 24.000 tamtama akan direkrut untuk mendukung BTP.¹⁵⁹ Lebih lanjut, TNI juga telah membentuk Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yon PDR). Satuan baru ini bertujuan untuk mengamankan program pembangunan di daerah yang dinilai rawan, seperti di Papua.¹⁶⁰ Dinamika organisasional TNI ini menunjukkan bahwa pendekatan militeristis akan menjadi salah satu pilar pada pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Kondisi ekonomi pertahanan dan politik militer Indonesia terkini belum menunjukkan visi mewujudkan militer yang profesional. Rezim anggaran belum menunjukkan komitmen peningkatan kapasitas. Dinamika terkini justru menunjukkan potensi anggaran pertahanan akan diarahkan untuk pembinaan teritorial dalam mendukung pembangunan, dibanding penguatan postur pertahanan untuk menghadapi ancaman eksternal. Lebih lanjut, pelibatan TNI pada berbagai ranah sipil pun mengindikasikan visi militer yang profesional makin menjauh. Dinamika ini memunculkan kekhawatiran bahwa perumusan doktrin pada masa mendatang lebih ditujukan untuk melegitimasi peran-peran nonmiliter TNI, baik yang sudah maupun yang akan dijalankan. Reformasi sektor keamanan untuk membangun profesionalisme militer yang diupayakan pasca-Orde Baru pun akhirnya berpotensi menjadi tidak relevan.

Arah Pengembangan Doktrin


Perubahan doktrin merupakan salah satu agenda yang sedang digulirkan. Di permukaan, wacana perubahan doktrin didorong oleh kebutuhan adaptasi terhadap ancaman modern. Sebagaimana disampaikan oleh Panglima TNI, Agus Subiyanto, banyak doktrin peperangan yang berlaku saat ini merupakan “produk lama” yang perlu diperbarui mengikuti dinamika ancaman kekinian.¹⁶¹ Pernyataan ini sejalan dengan prinsip dasar perubahan doktrin yang secara teoretis didorong tiga determinan utama: (1) Dinamika ancaman, termasuk kondisi geopolitik; (2) Perkembangan teknologi persenjataan; serta (3) Evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman operasi masa lalu.¹⁶²

Kondisi eksternal, seperti kondisi geopolitik dan perkembangan teknologi persenjataan meniscayakan kebutuhan adaptasi doktrin pertahanan. LTS tengah menjadi pusat ketegangan antarnegara adidaya.¹⁶³ Eskalasi konflik di LTS menjadi kemungkinan yang harus diperhitungkan oleh Indonesia dalam perumusan doktrin dan pembangunan postur pertahanan. Kondisi ini menuntut Indonesia memiliki kemampuan untuk meminimalkan dampak eskalasi konflik yang terjadi tepat di pintu masuk Indonesia. Teknologi persenjataan konvensional juga berkembang sangat pesat. Namun, Indonesia sangat jauh tertinggal dalam adopsi teknologi persenjataan modern dibanding negara utama dunia, seperti AS dan sekutunya serta Tiongkok.¹⁶⁴ MEF sebagai program untuk meminimalkan kesenjangan kapasitas persenjataan realitasnya gagal dalam mencapai target yang ditetapkan. Penghitungan terakhir yang dipublikasi tahun 2021 mencatatkan capaian MEF baru mencapai 65,49%¹⁶⁵ sehingga dapat dipastikan visi untuk mencapai MEF 100% pada akhir tahun 2024 tidak tercapai.¹⁶⁶

Di tengah tekanan eksternal yang tinggi, kondisi internal belum memberi dukungan optimal untuk membangun kapasitas pertahanan “ideal” sesuai prinsip profesionalisme. Beberapa faktor mendasari hal ini. Pertama, Indonesia belum memiliki visi yang jelas terkait arah pengembangan pertahanan jangka panjang. Hal ini tercermin dari belum jelasnya pemetaan ancaman eksternal pada berbagai dokumen pertahanan strategis yang telah dirilis Pemerintah Indonesia. Revisi UU TNI yang baru ditetapkan pun tidak menjawab permasalahan ini.¹⁶⁷ Kedua, pengalaman operasi Indonesia didominasi oleh penumpasan pemberontakan dalam negeri berbasis darat.¹⁶⁸ Kondisi ini menjadikan perspektif ancaman Indonesia sangat bias terhadap ancaman internal. Ketiga, iklim ekonomi pertahanan dalam negeri belum kondusif untuk mengejar ketertinggalan dalam adopsi persenjataan mutakhir, tercermin dari komitmen anggaran pertahanan yang tidak pernah menyentuh nilai ideal 1,5% dari PDB.¹⁶⁹ Keempat, dinamika politik militer justru menunjukkan tren yang makin menjauh dari karakter tentara profesional ala Huntington. Hal ini tercermin dari makin intensnya keterlibatan TNI dalam berbagai urusan sipil yang lebih menggambarkan karakter “profesionalisme baru” ala Stepan.

Konstitusi telah menjadikan Pertahanan Semesta sebagai prinsip dasar doktrin pertahanan Indonesia. Kesemestaan dapat dipahami sebagai pertahanan total yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk menjaga keutuhan dan

kedaulatan negara.¹⁷⁰ Meski doktrin pertahanan Indonesia secara praktik terus berevolusi mengadopsi aspek-aspek baru, pertahanan semesta tetap konsisten menjadi fondasi esensial. Perubahan doktrin pun secara konseptual harus tetap merujuk pada prinsip kesemestaan sesuai dengan mandat konstitusi dan karakter pertahanan Indonesia.



Mempertimbangkan kondisi global (dinamika geopolitik) dan nasional (ekonomi dan kebijakan pertahanan), Cakrawala Strategis ini memetakan empat skenario pengembangan doktrin pertahanan untuk kapasitas konvensional. Pertahanan semesta menjadi landasan dari seluruh spektrum skenario yang dirancang. **Skenario I** secara konseptual paling ideal dikembangkan di tengah kondisi global yang makin dipenuhi nuansa ketidakpastian. Skenario I diarahkan pada doktrin pertahanan berbasis strategi simetris. Skenario ini ditandai dengan adopsi berbagai persenjataan mutakhir sesuai dengan dinamika persenjataan global. **Skenario II** menjadi skenario alternatif dalam merespons risiko peningkatan ketegangan global. Akibat kondisi internal yang tidak memadai, pengembangan doktrin diarahkan pada strategi asimetris. Penguatan kapasitas diarahkan untuk meminimalkan dampak dari risiko eskalasi perang global/regional. **Skenario III** merupakan kondisi ketika situasi geopolitik relatif stabil, tetapi ekosistem internal mendukung Indonesia untuk mengembangkan kapasitas pertahanan.

Di sini pengembangan doktrin diarahkan untuk kemampuan penggentaran dan penangkalan dengan tujuan memantapkan posisi Indonesia secara global. Pada saat yang sama, Indonesia perlu konsisten menjalin kerja sama dengan negara lain serta melakukan *confidence building measures* untuk mengelola stabilitas regional. **Skenario IV** menjadi skenario yang cenderung tidak ideal. Ekosistem internal tidak memungkinkan pengembangan kapasitas pertahanan konvensional. Kondisi geopolitik yang relatif stabil, tidak memberi dorongan untuk membangun militer yang profesional. Akibatnya, doktrin yang dikembangkan pun berpotensi makin menjauh dari profesionalisme.

Dari empat skenario yang telah dipetakan, posisi Indonesia saat ini masih berada di **Skenario IV**. Kondisi global makin dipenuhi ketidakpastian serta mengarah ke risiko eskalasi konflik adidaya.¹⁷¹ Di sisi lain, komitmen Indonesia untuk penguatan kapasitas pertahanan konvensional relatif minimal, tercermin dari bergesernya fokus TNI pada isu nonmiliter.¹⁷²

Di tengah jurang besar antara kapasitas nasional dan dinamika global arah pengembangan doktrin, setidaknya hingga tahun 2045, Pertahanan Semesta secara realistis perlu dikembangkan untuk menjalankan **strategi asimetris**. Doktrin pertahanan yang berlaku saat ini sebenarnya sudah menuliskan secara eksplisit bahwa kemampuan asimetris sebagai strategi yang dikembangkan. Namun, penjelasan detailnya cenderung banyak diarahkan pada pelaksanaan perang total gerilya. Dalam konteks kekinian, strategi asimetris perlu lebih diarahkan pada kemampuan melakukan perlawanan di berbagai domain peperangan, baik tradisional, seperti darat-laut-udara, maupun domain baru, seperti siber. Strategi asimetris modern ini tentu dapat dikembangkan dengan melakukan peningkatan secara bertahap dalam ekonomi pertahanan.

Anti-Akses/Penangkalan Wilayah (*anti-access/area denial, A2/AD*) menjadi konsep dasar yang menjadi rujukan dalam membangun doktrin berlandaskan strategi asimetris. A2/AD menjadi representasi kesemestaan pada era modern. Perang rakyat ditransformasikan menjadi gelar pertahanan berlapis berbasis teknologi yang melibatkan seluruh komponen terkait. Secara umum, A2/AD merupakan strategi pertahanan yang bertujuan untuk mencegah kekuatan eksternal, terutama yang memiliki kapasitas superior, memasuki atau bergerak bebas di dalam suatu wilayah tertentu. Strategi ini tidak bertujuan untuk menghancurkan seluruh armada musuh atau kemenangan mutlak, melainkan untuk mengubah kalkulasi strategis mereka karena biaya dan risiko dinilai menjadi tinggi untuk beroperasi di wilayah pemilik kapasitas A2/AD.¹⁷³ Secara operasional, A2/AD terdiri atas dua komponen. Pertama, **Anti-Akses (*anti-access, A2*)** atau upaya mencegah kekuatan eksternal memasuki suatu wilayah dari jarak jauh. Fokus A2 adalah sistem senjata jarak jauh yang dapat mengancam lawan sebelum mereka mencapai area operasi utama. Contoh kapabilitas A2 antara lain rudal balistik antikapal, kapal selam, pesawat tempur, dan sistem peperangan siber.¹⁷⁴ Kedua, **Penangkalan Wilayah (*area denial, AD*)** beroperasi di dalam wilayah yang ingin dilindungi. Tujuannya untuk menghambat kebebasan bergerak lawan setelah mereka berhasil menembus lapisan A2. Contoh instrumen AD adalah rudal antikapal pesisir, ranjau laut, dan kapal cepat rudal (KCR).¹⁷⁵

Pasca-2045, dengan catatan ekonomi pertahanan mampu memberikan dukungan optimal, doktrin pertahanan dapat dikembangkan dengan mengarah ke strategi simetris. Terdapat dua skenario yang mungkin terjadi. **Skenario I** terjadi ketika kondisi geopolitik makin konfliktual, bahkan terjadi eskalasi konflik di tingkat regional maupun global. Pada kondisi ini doktrin pertahanan Indonesia perlu diarahkan pada kemampuan untuk melakukan respons/perlawanan setara terhadap segala ancaman yang mengarah ke Indonesia. Hal ini untuk memitigasi potensi tertariknya Indonesia dalam dinamika konflik global. Di sisi lain, **Skenario III** terjadi ketika kondisi geopolitik pasca-2045 relatif stabil. Pada skenario ini, terdapat dua konteks yang mungkin terjadi, yakni rivalitas strategis antarnegara adidaya (AS dan Tiongkok) tidak mengeskalasi atau telah terbentuk tatanan geopolitik baru. Pada skenario ini pengembangan doktrin dan adopsi kapasitas dapat diarahkan pada kemampuan penggentaran untuk memantapkan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama regional.


Perkembangan global juga menunjukkan bahwa OMSP menjadi isu strategis bagi militer. Pengembangan doktrin OMSP menjadi area yang perlu mendapat perhatian. Namun, pengembangan doktrin OMSP ini harus tetap mempertimbangkan prinsip demokrasi. Perlu ada batasan-batasan yang jelas terkait tugas militer dalam operasi nonperang. Selain itu, militer harus tunduk pada supremasi sipil.

Kajian ini juga berupaya menyusun rekomendasi terkait pengembangan doktrin OMSP dengan mempertimbangkan variabel eksternal, yakni kondisi geopolitik, dan variabel internal, khususnya orientasi Indonesia dalam merespons dinamika domestik maupun global. Berbeda dengan analisis doktrin pertahanan konvensional yang memberikan arah pengembangan ideal, pemetaan arah pengembangan doktrin OMSP lebih ditujukan pada pengembangan doktrin mana yang harus dikedepankan dalam konteks-konteks tertentu dengan profesionalisme dan demokrasi sebagai landasan utama. Pada koridor ini, pengembangan doktrin OMSP harus diarahkan pada tiga pilar. Pertama, doktrin OMSP harus mampu memberikan respons cepat dan efisien dalam situasi darurat, khususnya untuk penyelamatan jiwa. Kedua, doktrin OMSP harus memiliki hierarki dan komando yang jelas, khususnya terkait peran-peran yang dapat dilakukan militer. Ketiga, pengembangan doktrin OMSP yang menyoal kondisi stabilitas harus mengacu pada prinsip-prinsip HAM.

Mempertimbangkan variabel eksternal-internal serta prinsip profesionalisme dan demokrasi sebagai prakondisi, dipetakan empat skenario prioritas pengembangan doktrin OMSP. **Skenario I** menunjukkan kondisi geopolitik yang cenderung konfliktual dengan kondisi negara yang berorientasi *outward-looking*. Indonesia perlu merumuskan doktrin evakuasi warga negara (*Non-Combatant Evacuation Operation/NEO*) dan operasi-operasi yang ditujukan pada pengamanan kepentingan strategis Indonesia di luar negeri. Sebaliknya, dalam kondisi geopolitik yang sama, **Skenario II** menggambarkan karakter defensif-aktif yang lebih menguat karena orientasinya yang *inward-looking* dalam pelaksanaan OMSP. Pada skenario ini prioritas pengembangan doktrin OMSP diarahkan pada pengamanan perbatasan, kontraspijasi, dan perlindungan infrastruktur kritis.

Di sisi lain, ketika kondisi global relatif stabil, **Skenario III** menggerakkan Indonesia untuk lebih bersikap *outward-looking* dengan kerja sama dan diplomasi pertahanan sebagai pilar utama. Doktrin utama yang perlu menjadi perhatian adalah pengembangan terkait partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian untuk membangun citra positif Indonesia di lingkup global. Keterlibatan dalam latihan bersama maupun kunjungan kehormatan dari dan ke negara-negara lain juga perlu ditingkatkan untuk mendorong profesionalisme prajurit dan modernisasi pertahanan. Sementara itu, posisi orientasi yang dipilih Indonesia pada **Skenario IV** adalah *inward-looking*, sehingga menjadikan perbantuan sipil (*civic mission*) sebagai doktrin utama yang perlu dikembangkan. Tentu perbantuan sipil ini harus memerhatikan batasan-batasan yang tegas antara ranah sipil dan militer. Selain itu, perlu ditegaskan posisi militer sebagai pendukung. Sementara itu, doktrin-doktrin terkait HADR relevan untuk dikembangkan dalam Skenario III maupun IV, karena kebencanaan telah menjadi isu signifikan di tingkat global dan nasional.

Skenario Pengembangan Doktrin OMSP



Mempertimbangkan orientasi pertahanan internal dan dinamika global, lanskap terkini pengembangan kebijakan OMSP berada di **Skenario IV**. Posisi ini cenderung problematik. Upaya/inisiatif untuk menembangkan doktrin dan kebijakan OMSP

cukup tinggi tetapi belum diimbangi dengan kontrol demokrasi yang optimal. Perbantuan sipil yang menjadi fokus utama pada era Presiden Prabowo Subianto cenderung melebar melewati koridor profesionalisme dan demokrasi. Sebagai contoh, pelibatan TNI pada kebijakan pemerintah, seperti ketahanan pangan dan penjagaan keamanan, makin mengaburkan domain antara urusan sipil dan militer. Selain itu, terjadi tren pelemahan kontrol sipil. Pelibatan militer pada urusan sipil banyak yang hanya berbasis pada direktif Presiden tanpa disertai pertimbangan teknokratik yang matang. Contoh konkret, revisi UU TNI yang memperluas cakupan OMSP berlangsung secara kilat serta belum disertai partisipasi publik yang bermakna.¹⁷⁶

Sebagai institusi pertahanan, TNI seharusnya lebih banyak menjalankan tugas yang berorientasi *outward-looking*. Dalam konteks OMSP, posisi ini tercermin dari penguatan keterlibatan TNI dalam operasi pemeliharaan/penegakan perdamaian. Selain itu, dalam situasi eskalasi konflik global, TNI juga harus memiliki kapasitas untuk mengamankan warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu, pengembangan doktrin OMSP seharusnya diprioritaskan untuk diarahkan pada Skenario I dan III sesuai dengan konteks geopolitik yang ada. Pelibatan TNI dalam urusan sipil seharusnya secara bertahap ditinggalkan. TNI tidak perlu menjadi bagian dari struktur instansi sipil. Pelibatan TNI seharusnya bersifat *ad hoc* atau hanya digelar dalam kondisi yang benar-benar darurat dan dilandaskan karena ketidakmampuan instansi sipil dalam merespons kondisi yang ada. Penerapan ideal terlihat di penetapan doktrin operasional dukungan militer untuk ketahanan nasional (Joint Doctrine Publication 02 – UK Operations: The Defence Contribution to Resilience) oleh Inggris. Doktrin ini memetakan secara jelas batasan dukungan yang dapat diberikan militer.¹⁷⁷ Contoh lain perbantuan sipil yang ideal adalah mekanisme Defense Support of Civil Authorities (DSCA). Militer tidak ditempatkan pada jabatan struktural di instansi sipil, tetapi diperbantukan dalam kondisi-kondisi darurat di bawah kendali otoritas sipil.¹⁷⁸

Pada konteks Indonesia, contoh konkret pelibatan TNI yang ideal adalah dukungan pelaksanaan vaksinasi ketika Pandemi Covid-19. Pada momentum ini, terjadi kedaruratan yang mengharuskan program vaksinasi diselenggarakan secara masif dan cepat. Instansi sipil belum memiliki kapasitas mumpuni untuk menyelenggarakan program ini secara efektif. Di sisi lain, TNI memiliki peralatan dan kapasitas angkut yang dapat digunakan untuk melakukan distribusi vaksin hingga ke daerah pedalaman.¹⁷⁹

Pada intinya, pengembangan doktrin OMSP tidak bersifat statis, melainkan harus adaptif terhadap perubahan konstelasi geopolitik global serta prioritas nasional. Setiap pilihan doktrin, baik untuk proyeksi kekuatan maupun stabilitas internal, harus senantiasa dijalankan dalam koridor supremasi sipil dan profesionalisme untuk menjamin akuntabilitas dan legitimasi tindakan militer di negara demokrasi.

Kesimpulan

Selama delapan puluh tahun terakhir, doktrin pertahanan dan militer Indonesia telah berevolusi dan beradaptasi dengan perkembangan dinamika pertahanan. Namun, realitasnya terdapat kesenjangan dengan karakter peperangan global yang mengarah pada konsep perang terbatas, berlangsung cepat, dan mengandalkan teknologi termutakhir. Indonesia masih mempertahankan konsep Perang Total berbasis Sishankamrata, serta masih menekankan pada strategi perang berlarut yang didominasi taktik gerilya. Kesenjangan ini dapat dijelaskan oleh pengalaman historis TNI yang karakter pertahanannya *inward-looking* akibat dominasi operasi dengan strategi berbasis peperangan darat untuk menghadapi ancaman internal. Sementara itu, lanskap pertahanan nasional makin kompleks seiring kondisi ekonomi pertahanan yang tidak menunjang modernisasi, serta tren penguatan pelibatan militer pada urusan sipil yang cenderung menjauhkan TNI dari koridor profesionalisme dan demokrasi.

Mempertimbangkan kondisi global yang makin konfliktual dan disertai dengan keterbatasan kondisi internal, maka arah pengembangan doktrin paling realistis adalah mendorong strategi asimetris, khususnya melalui konsep A2/AD. Konsep ini dinilai relevan karena tidak menuntut pencapaian superioritas penuh, melainkan bertujuan untuk meningkatkan risiko dan biaya bagi kekuatan eksternal untuk beroperasi di yurisdiksi Indonesia. A2/AD dapat menjadi wujud modern dari Pertahanan Semesta, yang mentransformasikan “perang rakyat” menjadi pertahanan total berbasis teknologi. Di sisi lain, pengembangan doktrin OMSP juga menjadi hal esensial dalam dinamika geopolitik kekinian. Pengembangan doktrin OMSP harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta memiliki batasan jelas dengan ranah sipil. Selain itu, doktrin OMSP seharusnya diarahkan menjadi lebih *outward-looking*. Perbantuan sipil perlu diminimalkan serta dibatasi dalam kondisi yang sangat darurat. Sebaliknya, TNI perlu lebih terlibat aktif dalam operasi-operasi pemeliharaan dan penjagaan perdamaian, serta memiliki kemampuan untuk menjaga keselamatan warga negaranya di luar negeri ketika kondisi global makin tidak pasti.

Sebagai penutup, kajian ini menyadari bahwa masih terdapat sejumlah celah penting yang layak dieksplorasi dalam studi-studi lanjutan. Salah satunya adalah bagaimana ketidakselarasan doktrin berdampak pada modernisasi persenjataan, termasuk pengaruhnya terhadap efektivitas operasi-operasi militer kontemporer. Selain itu, studi lanjutan dapat menelaah lebih kritis terhadap peran dan perluasan cakupan OMSP. Alasannya, doktrin OMSP menyimpan potensi menjadi legitimasi luas bagi berbagai aktivitas TNI di luar ranah pertahanan negara, terlebih dalam konteks kemunduran demokrasi yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang dan membawa dampak sistemis terhadap arsitektur politik-keamanan nasional.¹⁸⁰ Eksplorasi lebih lanjut juga dapat diarahkan pada bagaimana doktrin mengatur pelibatan TNI dalam misi HADR, praktik diplomasi pertahanan melalui kunjungan kehormatan, serta latihan bersama dengan negara mitra yang terus berkembang dan makin relevan dalam konteks dinamika geopolitik kekinian.

Catatan Akhir

1. UK Ministry of Defence, Joint Doctrine Publication 0-01 UK Defence Doctrine (Bristol: UK Ministry of Defen, 2022), 55.
2. Barry Posen, "Foreword: Military Doctrine and the Management of Uncertainty," *The Journal of Strategic Studies* 39, no. 2 (2016): 160.
3. Barry Posen, "Foreword: Military Doctrine and the Management of Uncertainty," *The Journal of Strategic Studies* 39, no. 2 (2016): 160.
4. Thomas C. Bruneau & Florina Matei, *The Routledge Handbook of Civil-Military Relations* (London: Routledge, 2012), 7.
5. Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State* (Cambridge: Belknap Press, 1957), 11.
6. Morris Janowitz, *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait* (Glencoe: The Free Press, 1960).
7. Alfred C. Stepan, *The Military Politics: Changing Pattern in Brazil* (Princeton: Princeton University Press, 1971).
8. Alfred C. Stepan, *The Military Politics: Changing Pattern in Brazil* (Princeton: Princeton University Press, 1971).
9. Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara* (Pemerintah Republik Indonesia, 2002), Pasal 1.
10. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/31/13355261/alasan-ubah-doktrin-perang-panglima-tni-dulu-tradisional-sekarang-pakai?page=all>.
11. <https://www.antaranews.com/berita/4622610/ksau-doktrin-swa-bhuwana-paksa-akan-berubah>; <https://kodiklatal.tnial.mil.id/?hal=ShowBerita&id=5659>; <https://news.detik.com/berita/d-7761538/ksad-doktrin-perang-harus-update-dan-sesuai-tantangan>.
12. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/111/V/2018 tentang Doktrin TNI AL Jalasveva Jayamahe* (Mabes TNI AL, 2018), 2.
13. Andi Widjajanto, "Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia", *Jurnal Pro Patria* (2005): 4.
14. Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1952 tentang Pertahanan Republik Indonesia* (Pemerintah Republik Indonesia, 1952), Pasal 4.
15. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No.169/1960.
16. Kementerian Pertahanan/Keamanan RI, *Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI "Catur Dharma Eka Karma"* (Staf Pertahanan-Keamanan, 1967), 65.
17. Kementerian Pertahanan/Keamanan RI, *Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/17/X/1991 tentang Doktrin Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia* (Departemen Pertahanan Keamanan RI, 1991), 28.
18. Secara definisi, tidak berbeda dengan Sishankamrata, hanya menekankan pada aspek pertahanan. "Mengacu pada ketentuan ini, maka Doktrin dasar pertahanan negara adalah Sishanta, dan sifat kesemestaan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai pertahanan yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut" (Doktrin Pertahanan Negara 2010).
19. Pada ranah doktrin pertahanan negara, konsep perang berlarut baru muncul

pada Doktrin Hannege 2007. Namun untuk keseluruhan ranah doktrin (pertahanan negara/militer/angkatan), perang berlarut pertama kali muncul melalui Doktrin Penampilan ABRI Sad Daya Dwi Bakti 1994.

20. Departemen Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia* (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007), 92 & 108.
21. Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara* (Sekretaris Kabinet RI, 2008), 7 & 9.
22. Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara* (Sekretaris Kabinet RI, 2010), 5.
23. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014), 49 & 60.
24. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia., 2015), 45.
25. Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019* (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2014), 7.
26. Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2021), 18.
27. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara* (Kementerian Pertahanan., 2023), 18 & 26.
28. Kementerian Pertahanan/Keamanan RI, *Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI Catur Dharma Eka Karma* (Kementerian Pertahanan Keamanan RI, 1967), 50-52.
29. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Keputusan Pangab Nomor Kep/04/11/1988 tentang Doktrin Perjuangan TNI-ABRI Catur Dharma Eka Karma* (Mabes ABRI, 1988), 31.
30. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Keputusan Pangab Nomor Kep/05/III/1994 tentang Doktrin Penampilan TNI ABRI Sad Daya Dwi Bakti* (Mabes ABRI, 1994), 39.
31. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/II/2007 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma* (Mabes TNI, 2007), 9, 23-24, 29-30, 32.
32. Tentara Nasional Indonesia, *Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 tentang Doktrin TNI Tridarma Ekakarma* (Mabes TNI, 2010), 49 & 33.
33. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma* (Mabes TNI, 2018), 12 & 18.
34. Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, "Doktrin Perjuangan TNI-AD Tri Ubaya Cakti," dalam *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat* (Dinas Sejarah Militer TNI-AD, 1972), 433.
35. Tentara Nasional Indonesia, *Doktrin TNI-AD Kartika Eka Paksi* (Mabes TNI-AD, 2001), 44, 52-53, 51-58, 68.
36. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasad Nomor Kep/591/VIII/2007 tentang Pengesahan Berlakunya Naskah Sementara Doktrin TNI-AD Kartika Eka Paksi*

- (Mabes TNI-AD, 2007), 13, 27, 23, 51-52.
37. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi* (Mabes TNI, 2018), 85, 25, 52, 57.
 38. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1024/XII/2020 tentang Doktrin TNI-AD Kartika Eka Paksi* (Mabes TNI-AD, 2020), 36.
 39. Departemen Angkatan Laut RI, *Doktrin Perjuangan Angkatan Laut RI Eka Casana Jaya* (Departemen Angkatan Laut RI, 1965), 12.
 40. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasal Nomor Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya* (Mabes TNI-AL, 2001), 27, 31, 18, 21, 3, 30.
 41. I Nengah Putra Aprianto, *Information Technology Design TNI AL Guna Mendukung Strategi Pertahanan Laut Nusantara* (Surabaya: Penerbit Bintang Surabaya, 2022).
31. "Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan SPLN adalah: 1) Deterrence Strategy; 2) Layered Defence Strategy; 3) Sea Control Strategy."
 42. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasal Nomor Kep/1111/V/2018 tentang Doktrin TNI-AL Jalasveva Jayamahe* (Mabes TNI-AL, 2018). 20, 54, 81.
 43. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasau Nomor Kep/24/X/2000 tentang doktrin TNI-AU Swa Bhuwana Paksa* (Mabes TNI-AU, 2000), 8-10, 10, 17, 15.
 44. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasau Nomor Kep/571/X/2012 tentang Doktrin TNI-AU Swa Bhuwana Paksa* (Mabes TNI-AU, 2012), 5, 11, 20.
 45. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI-AU Swa Bhuwana Paksa* (Mabes TNI-AU, 2019), 30, 27.
 46. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 5.
 47. Diadposi dari Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*.
 48. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 31.
 49. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi*, 48.
 50. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasal Nomor Kep/07/II/2001 tentang Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya*, 5.
 51. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI-AU Swa Bhuwana Paksa*, 57.
 52. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 4.
 53. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 25.
 54. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 30.
 55. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 26.
 56. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*. 33.
 57. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 31.
 58. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023*

- tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 18.
59. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 18.
 60. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 33.
 61. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 18.
 62. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 18.
 63. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 19.
 64. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 9.
 65. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi*, 36.
 66. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi*, 18.
 67. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi*, 36.
 68. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi*, 31.
 69. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasal Nomor Kep/1111/V/2018 tentang Doktrin TNI-AL Jalasveva Jayamahe*, 1.
 70. Basri Mustari, Supartono dan Rayanda Barnas. "Strategi pertahanan laut nusantara dalam mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia." *Strategi Perang Semesta* 4, no. 2 (2018): 21.
 71. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasal Nomor Kep/1111/V/2018 tentang Doktrin TNI-AL Jalasveva Jayamahe*, 81
 72. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI-AU Swa Bhuwana Paksa*, 26-28.
 73. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 18.
 74. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 26.
 75. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi*, 31.
 76. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI-AU Swa Bhuwana Paksa*, 26-28.
 77. Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara*, 18.
 78. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*, 33.
 79. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi*, 35 & 45.
 80. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Kasal Nomor Kep/1111/V/2018 tentang Doktrin TNI-AL Jalasveva Jayamahe*, 80.
 81. Tentara Nasional Indonesia, *Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/545/V/2019 tentang Doktrin TNI-AU Swa Bhuwana Paksa*, 35.

82. Disusun berdasarkan *dataset* operasi militer Indonesia yang mencakup dari era Perang Kemerdekaan hingga saat ini. Basis data diperoleh dari pada buku-buku sejarah TNI dan berbagai sumber terbuka lainnya.
83. Diolah dari *dataset* operasi militer.
84. Diolah dari *dataset* operasi militer.
85. William S. Lind, John F. Schmitt, and Gary I. Wilson, "The Changing Face of War: Into the Fourth Generation," *Marine Corps Gazette*, October 1989, 22–26.
86. Thomas X. Hammes, "War Evolves into the Fourth Generation," *Contemporary Security Policy* 26, no. 2 (2005): 189–221, <https://doi.org/10.1080/13523260500190500>.
87. Daniel McIntosh, "Transhuman Politics and Fifth Generation War," in *The Handbook of Fifth-Generation Warfare*, ed. Daniel H. Abbott (Ann Arbor: Nimble Books, 2010), 80–99; Chad Kohalyk, "5GW as Netwar 2.0," in *The Handbook of SGW A Fifth Generation of War?*, ed. Daniel H. Abbott (Ann Arbor: Nimble Books, 2010), 38–53.
88. Ian F.W. Beckett, "Total War," in *Warfare in the Twentieth Century: Theory and Practice*, ed. Colin McInnes and G.D Sheffield, 1988, 1–23.
89. Roger Chickering, "Total War: The Use and Abuse of a Concept," in *Anticipating Total War: The German and American Experiences*, ed. Manfred F. Boemeke, Roger Chickering, and Stig Forster (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 13–28.
90. Andrew F. Krepinevich, "Cavalry to Computer," *The National Interest* 37, no. 37 (1994): 30–42.
91. Paul G. Gillespie, *Weapons of Choice: The Development of Precision Guided Munitions* (Alabama: The University of Alabama Press, 2006); David P. Lusch and Michael Russell Rip, "The Precision Revolution: The Navstar Global Positioning System in the Second Gulf War," *Intelligence and National Security* 9, no. 2 (1994): 167–241, <https://doi.org/10.1080/02684529408432248>; Peter Anson and Dennis Cummings, "The First Space War: The Contribution of Satellites to the Gulf War," *RUSI Journal* 136, no. 4 (1991): 45–53, <https://doi.org/10.1080/03071849108445553>.
92. William J Perry, "Desert Storm and Deterrence," *Foreign Affairs* 70, no. 4 (1991): 66–82.
93. Lawrence Whetten and Michael Johnson, "Military Lessons of the Yom Kippur War," *The World Today* 30, no. 3 (1974): 101–10; David Rodman, "Combined Arms Warfare: The Israeli Experience in the 1973 Yom Kippur War," *Defence Studies* 15, no. 2 (2015): 161–74, <https://doi.org/10.1080/14702436.2015.1043114>.
94. David Rodman, "Eagle's-Eye View: An American Assessment of the 1973 Yom Kippur War," *Intelligence and National Security* 31, no. 4 (June 6, 2016): 490–508, <https://doi.org/10.1080/02684527.2015.1010339>.
95. Andrew Dorman, Mike Smith, and Matthew Uttley, *The Changing Face of Military Power: Joint Warfare in an Expeditionary Era* (London: Palgrave Macmillan, 2002).
96. Jeffrey Michaels, *The Discourse Trap and the US Military: From the War on Terror to the Surge* (New York: Palgrave MacMillan, 2013); Harlan K Ullman, "Shock and Awe a Decade and a Half Later Still Relevant, Still Misunderstood," *PRISM* 2, no. 1 (2010): 79–86, <https://doi.org/10.2307/26469096>; Robert M. Cassidy, *Counterinsurgency and the Global War on Terror: Military Culture and Irregular War* (London: Praeger Security International, 2006), <https://doi.org/10.1002/j.1538-165x.2007.tb01598.x>; Theo Farrell, "Military Adaptation and Organisational Convergence in War: Insurgents and International Forces in Afghanistan," *Journal of Strategic Studies* 45, no. 5 (2022): 718–42, <https://doi.org/10.1080/01402390.2020.1768371>.
97. (McGraw, 2013; Stone, 2013; Willett, 2022).
98. Frank G. Hoffman, "Examining Complex Forms of Conflict: Grey Zone and Hybrid

- Challenges,” *PRISM* 7, no. 4 (2018): 30–47, <https://doi.org/10.2307/26542705>; Mark Galeotti, “Hybrid, Ambiguous, and Non-Linear? How New Is Russia’s ‘New Way of War’?,” *Small Wars and Insurgencies* 27, no. 2 (2016): 282–301, <https://doi.org/10.1080/09592318.2015.1129170>; Ibrahim Muradov, “The Russian Hybrid Warfare: The Cases of Ukraine and Georgia,” *Defence Studies* 22, no. 2 (2022): 168–91, <https://doi.org/10.1080/14702436.2022.2030714>.
99. Hoffman, “Examining Complex Forms of Conflict: Grey Zone and Hybrid Challenges”; Geraint Hughes, “War in the Grey Zone: Historical Reflections and Contemporary Implications,” ed. The International Institute for Strategic Studies, *Survival: Global* 62, no. 3 (June 2020): 131–58, www.iiss.org/.
 100. Jonas M. Platt, “Military Civic Action,” *Naval War College Review* 8 (April 1970): 29–36.
 101. Davis B Bobrow, “Military Civic Action,” *Western Political Quarterly* 19, no. 1 (1966): 101–11; Platt, “Military Civic Action.”
 102. Charles W Hasskamp, “Operations Other than War Who Says Warriors Don’t Do Windows?,” 1998; Alan J. Vick et al., *Preparing the U.S. Air Force for Military Operations Other Than War* (RAND, 1997); Jennifer Taw and John E Peters, *Operations Other Than War: Implications for the U.S. Army* (Arroyo Center, 1995).
 103. Larry Jenkins, “A CIMIC Contribution to Assessing Progress in Peace Support Operations,” *International Journal of Phytoremediation* 10, no. 3 (2003): 121–36, <https://doi.org/10.1080/13533310308559339>; John C. Hamilton, “U.S. Army Peace Operations In Kosovo: Time For A Change?” (Pennsylvania, April 7, 2001).
 104. Christoph Harig, “Re-Importing the ‘Robust Turn’ in UN Peacekeeping: Internal Public Security Missions of Brazil’s Military,” *International Peacekeeping* 26, no. 2 (March 15, 2019): 137–64, <https://doi.org/10.1080/13533312.2018.1554442>; Fabrizio Coticchia and Giampiero Giacomello, “Helping Hands: Civil-Military Cooperation and Italy’s Military Operation Abroad,” *Small Wars and Insurgencies* 20, no. 3–4 (2009): 592–610, <https://doi.org/10.1080/09592310903043642>; Abel Esterhuysen, “The Domestic Deployment of the Military in a Democratic South Africa: Time for a Debate,” *African Security Review* 28, no. 1 (2019): 3–18, <https://doi.org/10.1080/10246029.2019.1650787>.
 105. Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, *The Soldier and the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), <https://doi.org/10.2307/J.CTVJF9WX3>; Girish Luthra, “Military Innovation: Hurdles, Bumps and Jumps,” *Strategic Analysis* 27, no. 4 (2003): 563–76, <https://doi.org/10.1080/09700160308450108>.
 106. Barry R Posen, *The Sources of Military Doctrine* (New York: Cornell University Press, 1986).
 107. Andrew F. Krepinevich, “Cavalry to Computer,” *The National Interest* 37, no. 37 (1994): 30–42; Colin Gray, “RMAs and the Dimensions of Strategy,” *Joint Force Quarterly Autumn* (1998): 50–54, http://www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/1819.pdf; Colin S. Gray, *Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of History* (London: Frank Cass, 2002), <https://doi.org/10.2307/20033454>.
 108. Barry R Posen, “Nationalism, the Mass Army, and Military Power,” *International Security* 18, no. 2 (1993): 80–124; Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1979).
 109. President of The United States, “National Security Strategy” (Washington, 1994).
 110. China.org, “China’s National Defense in 2002,” China.org, 2002, <http://www.china.org.cn/e-white/20021209/index.htm>.
 111. ADF, “ADF-C-0 Australian Military Power” (Canberra, June 28, 2024).

112. Embassy of the Russian Federation, "Military Doctrine of the Russian Federation," Russian Military Doctrine, 2014, https://thailand.mid.ru/en/o_rossii/vneshnyaya_politika/voennaya_doktrina_rf/.
113. Anit Mukherjee, *The Absent Dialogue: Politicians, Bureaucrats, and the Military in India* (New York: Oxford University Press, 2020); Anit Mukherjee, "Towards Control and Effectiveness: The Ministry of Defence and Civil-Military Relations in India," *Journal of Strategic Studies* (Routledge, 2022), <https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2118115>.
114. Andi Widjajanto, "Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia 1945-1998," *Prisma* 29, no. 1 (2010): 1–31.
115. Christopher Tuck, *Understanding Land Warfare, Understanding Land Warfare* (New York: Routledge, 2014), <https://doi.org/10.4324/9781315882253>; Eugene Miakinkov, "The Agency of Force in Asymmetrical Warfare and Counterinsurgency: The Case of Chechnya," *Journal of Strategic Studies* 34, no. 5 (2011): 647–80, <https://doi.org/10.1080/01402390.2011.608946>; Ryan Grauer and Michael C. Horowitz, "What Determines Military Victory? Testing the Modern System," *Security Studies* 21, no. 1 (2012): 83–112, <https://doi.org/10.1080/09636412.2012.650594>.
116. Jürgen Altmann and Frank Sauer, "Autonomous Weapon Systems and Strategic Stability," *Survival* 59, no. 5 (September 3, 2017): 117–42, <https://doi.org/10.1080/00396338.2017.1375263>; Austin Wyatt, *The Disruptive Impact of Lethal Autonomous Weapons Systems Diffusion: Modern Melians and the Dawn of Robotic Warriors* (New York: Routledge, 2022), <https://www.routledge.com/The-Disruptive-Impact-of-Lethal-Autonomous-Weapons-Systems-Diffusion-Modern-Melians-and-the-Dawn-of-Robotic-Warriors/Wyatt/p/book/9781032001555>; Alastair Finlan, "The Shape of Warfare to Come: A Swedish Perspective 2020–2045," *Defense and Security Analysis* 37, no. 4 (2021): 472–91, <https://doi.org/10.1080/14751798.2021.1995976>.
117. Stephen Biddle, "The Gulf War Debate Redux: Why Skill and Technology Are the Right Answer," *International Security* 22, no. 2 (1997): 163–74, <http://www.ida.org/DIVISIONS/sfrd/crp/>; Harlan K. Ullman and James P. Wade, *Shock and Awe: Achieving Rapid Dominance* (Washington: National Defense University Press, 1996).
118. Ullman and Wade, *Shock and Awe: Achieving Rapid Dominance*.
119. India Ministry of Defence, *Joint Doctrine Indian Armed Forces* (New Delhi: Ministry of Defence, 2017).
120. Joshua Rovner, "Two Kinds of Catastrophe: Nuclear Escalation and Protracted War in Asia," *Journal of Strategic Studies* 40, no. 5 (2017): 696–730, <https://doi.org/10.1080/01402390.2017.1293532>; Bernard Fook Weng Loo, "Decisive Battle, Victory and the Revolution in Military Affairs," *Journal of Strategic Studies* 32, no. 2 (2009): 189–211, <https://doi.org/10.1080/01402390902743118>.
121. Frank G. Hoffman, "Examining Complex Forms of Conflict: Grey Zone and Hybrid Challenges," *PRISM* 7, no. 4 (2018): 30–47, <https://doi.org/10.2307/26542705>; Geraint Hughes, "War in the Grey Zone: Historical Reflections and Contemporary Implications," ed. The International Institute for Strategic Studies, *Survival: Global* 62, no. 3 (June 2020): 131–58, www.iiss.org/.
122. Borys Kormych and Tetyana Malyarenko, "From Gray Zone to Conventional Warfare: The Russia-Ukraine Conflict in the Black Sea," *Small Wars and Insurgencies* 34, no. 7 (2023): 1235–70, <https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2122278>; Hoffman, "Examining Complex Forms of Conflict: Grey Zone and Hybrid Challenges."
123. Hoffman, "Examining Complex Forms of Conflict: Grey Zone and Hybrid Challenges."
124. David Barno and Nora Bensahel, "Fighting and Winning in the 'Gray Zone,'" *War on*

The Rocks, May 19, 2015, <https://warontherocks.com/2015/05/fighting-and-winning-in-the-gray-zone/>.

125. Brazil Ministry of Defense, POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA & ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA (Brasilia: Brazil Ministry of Defense, 2024).
126. India Ministry of Defence, Joint Doctrine Indian Armed Forces.
127. Philippines Department of National Defense, Philippines National Defense Strategy 2018 - 2022 (Quezon City: Philippines Department of National Defense, 2018).
128. Chappy Hakim, "Membahas Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta," *Kompas*, 9 Maret, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/06403561/membahas-sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta?page=all>.
129. "Gubernur Lemhannas RI Menyampaikan Pandangan pada Konferensi Nasional Sishankamrata," *Lemhannas*, 14 Juni, 2021, <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1118-gubernur-lemhannas-ri-menyampaikan-pandangan-pada-konferensi-nasional-sishankamrata/id>.
130. "China's Defensive National Defense Policy in New Era," *Ministry of National Defense The People's Republic of China*, diakses 3 Agustus, 2025, <http://eng.mod.gov.cn/xb/DefensePolicy/index.html>.
131. Michael O'Hanlon, "Forecasting Change in Military Technology, 2020 - 2040" (Washington D.C., September 18, 2018), https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/FP_20181218_defense_advances_pt2.pdf.
132. Jacquelyn Schneider and Julia Macdonald, "Looking Back to Look Forward: Autonomous Systems, Military Revolutions, and the Importance of Cost," *Journal of Strategic Studies* 47, no. 2 (2024): 162–84, <https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2164570>.
133. Alastair Finlan, "The Shape of Warfare to Come: A Swedish Perspective 2020–2045," *Defense and Security Analysis* 37, no. 4 (2021): 472–91, <https://doi.org/10.1080/14751798.2021.1995976>.
134. Ingvild Bode et al., "Algorithmic Warfare: Taking Stock of a Research Programme," *Global Society* 38, no. 1 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.1080/13600826.2023.2263473>.
135. Schneider and Macdonald, "Looking Back to Look Forward: Autonomous Systems, Military Revolutions, and the Importance of Cost"; James Johnson, "Artificial Intelligence, Drone Swarming and Escalation Risks in Future Warfare," *RUSI Journal* 165, no. 2 (February 23, 2020): 26–36, <https://doi.org/10.1080/03071847.2020.1752026>; James Johnson, "Artificial Intelligence & Future Warfare: Implications for International Security," *Defense and Security Analysis* 35, no. 2 (April 3, 2019): 147–69, <https://doi.org/10.1080/14751798.2019.1600800>; Anthony King, "Robot Wars: Autonomous Drone Swarms and the Battlefield of the Future," *Journal of Strategic Studies* 47, no. 2 (2024): 185–213, <https://doi.org/10.1080/01402390.2024.2302585>.
136. Johnson, "Artificial Intelligence, Drone Swarming and Escalation Risks in Future Warfare"; Johnson, "Artificial Intelligence & Future Warfare: Implications for International Security"; Jürgen Altmann and Frank Sauer, "Autonomous Weapon Systems and Strategic Stability," *Survival* 59, no. 5 (September 3, 2017): 117–42, <https://doi.org/10.1080/00396338.2017.1375263>; Justin Haner and Denise Garcia, "The Artificial Intelligence Arms Race: Trends and World Leaders in Autonomous Weapons Development," *Global Policy* 10, no. 3 (September 1, 2019): 331–37, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12713>; Austin Wyatt, *The Disruptive Impact of Lethal Autonomous Weapons Systems Dilusion: Modern Melians and the Dawn of Robotic Warriors* (New York: Routledge, 2022), <https://www.routledge.com/The-Disruptive-Impact-of-Lethal-Autonomous-Weapons-Systems-Diffusion-Modern-Melians-and->

the-Dawn-of-Robotic-Warriors/Wyatt/p/book/9781032001555.

137. Bruce Bueno de Mesquita et al., "An Institutional Explanation of the Democratic Peace," *American Political Science Review* 93, no. 4 (1999): 791–807, <https://doi.org/10.2307/2586113>; Schneider and Macdonald, "Looking Back to Look Forward: Autonomous Systems, Military Revolutions, and the Importance of Cost."
138. Schneider and Macdonald, "Looking Back to Look Forward: Autonomous Systems, Military Revolutions, and the Importance of Cost."
139. Olli Pekka Soursa, "China's Artificial Islands in South China Sea: Extended Forward Presence" (Singapura, 2020), <https://southfront.org/chinas-artificial-islands-south-china-sea-review/>; Michael Yahuda, "China's New Assertiveness in the South China Sea," *Journal of Contemporary China* 22, no. 81 (2013): 446–59, <https://doi.org/10.1080/10670564.2012.748964>.
140. Dewan Keamanan Nasional AS, "National Security Strategy of the United States of America 2018" (Washington D.C., December 2017); Departemen Pertahanan AS, "National Defense Strategy of The United States of America" (Washington D.C., January 2018).
141. Suneel Kumar, "Shifting Balance of Power and the Formation of AUKUS in the Indo-Pacific Region," *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, October 31, 2023, <https://doi.org/10.1080/18366503.2023.2271254>.
142. Bündnis Entwicklung Hilft / IFHV, "WorldRiskReport" (Berlin, 2023), https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2023/10/WRR_2023_english_online161023.pdf.
143. Iis Gindarsah et al, *Dinamika Persenjataan Global dan Proyeksi Pembangunan Pertahanan Indonesia 2045* (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2021), 21.
144. "Defence Expenditures and NATO's 5% Commitment," NATO, terakhir diperbarui 27 Juni 2025, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm.
145. Liana Fix dan Caroline Kapp, "As NATO Countries Reach Spending Milestone, Is 2 Percent Enough?" *Council of Foreign Relations*, 28 Juni 2024, <https://www.cfr.org/expert-brief/nato-countries-reach-spending-milestone-2-percent-enough>.
146. "SIPRI Military Expenditure Database," *Stockholm International Peace Research Institute*, terakhir diperbarui 28 April 2025, <https://www.sipri.org/databases/milex>.
147. Selengkapnya lihat di Andi Widjajanto, Reine T Prihandoko dan Christian Guntur Lebang, "Anggaran dan Modernisasi Pertahanan di Era Konsolidasi Demokrasi Indonesia," *Jurnal Prisma*, (dalam proses penerbitan).
148. SIPRI, "Military Expenditure Database".
149. "Analisis Kinerja Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan," *Kementerian Keuangan*, diakses 8 Juli 2025, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>.
150. Ilona Estherina, "Anggaran Makan Bergizi Gratis, Salip Dana untuk Pertahanan dan Kesehatan," *Tempo*, 11 Juni 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-makan-bergizi-gratis-naik-salip-dana-untuk-pertahanan-dan-kesehatan-1674238>.
151. Kementerian Keuangan, *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2025): 153.
152. Dwi Rahmawati, "Wamenhan Herindra: Kemhan dan TNI Dapat Pagu Anggaran 2025 Rp 165,16 T," *Detik*, 3 September 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7522380/wamenhan-herindra-kemhan-dan-tni-dapat-pagu-anggaran-2025-rp-165-16-t>.
153. Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional*

Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2025), Pasal 47.

154. Muhammad Haripin, "Food Estate dan Mundurnya Profesionalisme TNI," *Tempo*, 24 Januari, 2025. <https://www.tempo.co/kolom/pelibatan-tni-di-proyek-food-estate-1198176>.
155. Annisa Febiola, "Tiga Tugas TNI untuk Siapkan Program Makan Bergizi Gratis," *Tempo*, 1 Januari, 2025. <https://www.tempo.co/politik/tiga-tugas-tni-untuk-siapkan-program-makan-bergizi-gratis-1188589>.
156. Rahel Narda Catherine dan Ardito Ramadhan, "TNI Masuk Kampus, Pengamat: Pola Lama Kembali Hidup," *Kompas*, 24 April, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/24/12504661/tni-masuk-kampus-pengamat-pola-lama-kembali-hidup>.
157. Hendrik Khoirul Muhid, "Setelah Pengamanan Kejaksaan oleh TNI Muncul Perpres Prabowo Lindungi Jaksa," *Tempo*, 25 Mei, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/setelah-pengamanan-kejaksaan-oleh-tni-muncul-perpres-prabowo-lindungi-jaksa-1543604>.
158. "Kontroversi Batalyon Pembangunan dan Rekrutmen Besar-Besaran ala TNI," *CNN Indonesia*, 13 Juni, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250613102802-12-1239284/kontroversi-batalyon-pembangunan-dan-rekrutmen-besar-besaran-ala-tni>.
159. Adhyasta Dirgantara dan Danu Damarjati, "Rekrutmen Tamtama Besar-Besaran untuk Batalyon Teritorial Pembangunan," *Kompas*, 4 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/04/05354621/rekrutmen-tamtama-besar-besaran-untuk-batalyon-teritorial-pembangunan>.
160. "Panglima TNI Resmikan Lima Yonif PDR di Papua," TNI, 3 Oktober, 2024, <https://tni.mil.id/view-247025-panglima-tni-resmikan-lima-yonif-pdr-di-papua.html>.
161. Hendrik Khoirul Muhid, "Panglima TNI Agus Subiyanto Sebut Akan Ubah Doktrin Perang Jadi Drone AI, ini Maksudnya," *Tempo*, 1 Februari, 2025, <https://www.tempo.co/politik/panglima-tni-agus-subiyanto-sebut-akan-ubah-doktrin-perang-jadi-drone-ai-ini-maksudnya-1201334>.
162. Andi Widjajanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*.
163. "The South China Sea Could Becoma Major Flashpoint in 2025," *The Economist*, 20 November, <https://www.economist.com/the-world-ahead/2024/11/20/the-south-china-sea-could-become-a-major-flashpoint-in-2025> 2024.
164. Monty Pounder, "Big Change off Low Base: Indonesia's Military Modernisation," *Lowy Institute*, 10 April, 2025, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/big-changes-low-base-indonesia-s-military-modernisation>.
165. Tasya Natalia, "Ganjar Benar, Kekuatan Minimum TNI Jauh di Bawah Target," *CNBC*, 8 Januari, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240108080743-128-503617/ganjar-benar-kekuatan-minimum-tni-jauh-di-bawah-target> 2024.
166. Sri Utami, "Target Minimum Essential Force TNI Sulit Tercapai, Ini Kata Panglima," *Media Indonesia*, 13 Oktober, 2023, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/620959/target-minimum-essential-force-tni-sulit-tercapai-ini-kata-panglima#goog_rewarded.
167. Dizar Ramadhan Sabana & Pratama Putra Prasetya, "Revisi UU TNI, Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan Tetap Belum Selesai?" *Laboratorium Indonesia 2045*, 18 Maret, 2025, <https://www.lab45.id/detail/299/revisi-uu-tni-pekerjaan-rumah-sektor-pertahanan-tetap-belum-selesai>.
168. Andi Widjajanto *et al*, *Transformasi Perang Darat 2045* (Jakarta: Laboratorium Indoensia 2045, 2022): 67.

169. Hidayat Salam, "Anggaran Pertahanan Dinaikkan Jadi 1,5%, Pengamat: Asalkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen," *Kompas*, 16 Januari, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kemenhan-rencanakan-anggaran-belanja-pertahanan-meningkat-sampai-15-persen-dari-pdb>.
170. Monica Ayu Caesar Salsabila, "4 Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta," 10 April, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/10/01000061/4-komponen-sistem-pertahanan-dan-keamanan-rakyat-semesta?page=all>.
171. Michael O'Hanlon, "Could the United States and China Really Go to War? Who Would Win?," *Brookings*, 15 Agustus, 2024, <https://www.brookings.edu/articles/could-the-united-states-and-china-really-go-to-war-who-would-win/>.
172. "Peran Militer Kembali Menguat, Supremasi Sipil harus Tetap Dipertahankan," *Universitas Gadjah Mada*, 2 Mei, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/peran-militer-kembali-menguat-supremasi-sipil-harus-tetap-dipertahankan/>.
173. Douglas Barrie, "Anti-Access/Area Denial: Bursting the 'No-Go' Bubble?" *IJSS*, 29 Maret, 2019, <https://www.ijss.org/online-analysis/military-balance/2019/04/anti-access-area-denial-russia-and-crimea/>.
174. Alex Vershinin, "The Challenge of Dis-Integrating A2/AD Zone: How Emerging Technologies Are Shifting the Balance Back to the Defense," *National Defense University*, 31 Maret, 2020, <https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/2106488/the-challenge-of-dis-integrating-a2ad-zone-how-emerging-technologies-are-shift/>.
175. Olli Surosa, "Attaining All-domain Control: China's Anti-Access/Area Denial (A2/AD) Capabilities in the South China Sea," *Pacific Forum*, 27 Februari, 2025, <https://pacforum.org/publications/issues-insights-issues-and-insights-volume-25-wp-2-attaining-all-domain-control-chinas-anti-access-area-denial-a2-ad-capabilities-in-the-south-china-sea/>.
176. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, "Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalan UU TNI," *Amnesty Internasional*, 9 Mei, 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/revisi-uu-tni-dibentuk-ugal-ugalan-dan-bertentangan-dengan-konstitusi-mk-harus-batalkan-uu-tni/05/2025/>.
177. "Guidance: UK Operations: the Defence Contribution to Resilience (JDP 02)," *Gov.UK*, terakhir diperbarui 28 November, 2022, <https://www.gov.uk/government/publications/operations-in-the-uk-a-joint-doctrine-publication>.
178. "Defense Primer: Defense Support of Civil Authorities," *US Congress*, 9 April, 2025, <https://www.congress.gov/crs-product/IF11324>.
179. Endro Satoto, *Optimalisasi Pelibatan TNI dalam Mendukung Program Vaksinasi Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lemhannas, 2021): 35.
180. Selengkapnya lihat di Jaleswari Pramodawardhani, Omar Farizi Wonggo, dan Baginda Muda Bangsa, "Militer dan Ruang Sipil dalam Krisis Demokrasi," *Jurnal Prisma*, (dalam proses penerbitan).

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua mitra bestari atas masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan Cakrawala Strategis ini. Dr. Adhi Priamarizki memberikan catatan penting mengenai perbedaan tingkat doktrin, yakni antara Doktrin Hanneg, Doktrin TNI, dan doktrin angkatan, beserta implikasi konseptual dan operasional dari ketidakselarasan ketiganya. Beliau juga mengusulkan agar kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengeksplorasi hubungan antara doktrin dan proses modernisasi militer. Sementara itu, Muhamad Haripin, Ph.D. menyoroti isu-isu krusial dalam praktik OMSP, serta mendorong adanya analisis lanjutan mengenai potensi perluasan cakupan OMSP dalam konteks dinamika demokrasi dan pertahanan kontemporer. Masukan dari kedua mitra bestari tersebut tidak hanya memperkuat argumen yang telah disusun, tetapi juga memperkaya analisis dan arah pengembangan kajian ke depan. Kami juga berterima kasih kepada Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Pusjarah TNI); Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan Tentara Nasional Indonesia (Pusjianstralitbang TNI); Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Kodiklat TNI AL); Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarah AD); serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas kesempatan dan wawasannya yang telah memperkaya kajian ini.